

**DRAMATURGI PERNIKAHAN DI SAMPING JENAZAH PERSPEKTIF
PSIKOLOGI DAN ‘URF**

(Studi Kasus di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

TESIS



Oleh :

Zakiatus Safira

NIM 210201210034

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

DRAMATURGI PERNIKAHAN DI SAMPING JENAZAH

PERSPEKTIF PSIKOLOGI DAN 'URF

(Studi Kasus di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Tesis

Diajukan Kepada

Pascara Universita Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

Untuk memenuhi salah satu persyaratan
dalam menyelesaikan Program Magister

Ahwal Al-Syakhshiyah

Oleh

Zakiatus Safira

NIM 210201210034

PROGRAM MAGISTER AL-AHWAL AL-SYAKHSHIYYAH

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

2023

LEMBAR PENGESAHAN

LEMBAR PENGESAHAN

Tesis dengan judul
"Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi Dan 'Urf (Studi Kasus Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)"

Oleh :
ZAKIATUS SAFIRA
NIM. 210201210034

Telah diuji dan dipertahankan di depan sidang dewan penguji pada Senin, 17 Juli 2023 pukul 14.00-15.30 WIB dan dinyatakan LULUS.

Dewan Penguji,

Penguji I,

Dr. Zaenul Mahmudi, MA
NIP.197306031999031001

Ketua/Penguji II,

Dr. Muhammad Lc, M. Thi
NIP. 198904082019031017





Pembimbing I/Penguji

Dr. Noer Yasin, M.HI
NIP. 196111182000031001

Pembimbing II/Sekretaris

Ali Hamdan, MA, Ph.D
NIP. 197601012011011004

Tanda Tangan



Mengetahui,
Direktur Pascasarjana
Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang



Prof. Dr. H. Wahidmurni, M.Pd
NIP. 19690303 200003 1 002

LEMBAR PERNYATAAN

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Zakiatus Safira

NIM : 210201210034

Program Studi : Magister Hukum Keluarga Islam

Judul : Dramatugi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan 'Urf (Studi Kasus Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa hasil penelitian tesis saya ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

Malang, 30 Juli 2023



(Zakiatus Safira)

MOTTO

“Tidak mungkin menuntut ilmu orang yang pembosan, merasa puas jiwanya kemudian ia menjadi beruntung, akan tetapi ia harus menuntut ilmu dengan menahan diri, merasakan kesempitan hidup dan berkhidmat untuk ilmu, maka ia akan beruntung.”

-Imam Syafi'i RA-

ABSTRAK

Safira, Zakiatus, 2023, *Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi Dan 'urf (Studi Kasus Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)*, Tesis, Program Studi Hukum Keluarga Islam Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, Pembimbing (I) Dr. Noer Yasin, M.HI, (II) Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D.

Kata Kunci : *Dramaturgi Pernikahan Samping Jenazah, Psikologi, 'urf.*

Indonesia merupakan negara hukum dengan mayoritas penduduk yang beragama Islam yang difasilitasi dengan hukum negara, yang memegang teguh norma-norma adat yang terjadi di masyarakat. Salah satu adat yang dipegang kuat dalam masyarakat adalah praktek pernikahan di samping jenazah, yakni mengumpulkan momen pernikahan dengan momen kematian. Dalam penelitian ini peneliti secara spesifik membahas Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan 'Urf di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Dramaturgi pernikahan di samping jenazah melibatkan interaksi sosial dan simbolisme budaya yang kompleks, di mana perasaan duka dan kegembiraan pernikahan saling berdampingan, sehingga dilaksanakannya suatu akad nikah yang dilakukan saat itu juga sebelum jenazah dibumikan. Tradisi seperti ini masih dilakukan di beberapa wilayah yang masih berpegang teguh dengan adat dan bernilai sakral. Peristiwa ini tak jarang menimpa sejumlah calon pengantin yang ada di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan langkah-langkah pemeriksaan ulang (*editing*), klarifikasi, dan penarikan kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan cara triangulasi data dari hasil wawancara yang dibuktikan dengan dokumentasi berupa foto dan perekam suara.

Tinjauan 'Urf terhadap adat pernikahan di samping jenazah adalah bahwa adat ini bukanlah 'urf fasid sehingga secara syariat pernikahan tersebut sah dan adat tersebut bisa dibenarkan dalam hukum Islam selama dalam prosesi syarat rukun perkawinan terpenuhi dan tidak ada yang dirubah.

Sedangkan dari sisi psikologi meskipun dalam adat ini ada penggabungan kondisi psikologi yang bertentangan (konflik emosi antara kesedihan karena kematian dan kebahagiaan karena pernikahan) namun ada nilai positif yang dapat diambil seperti menyatukan keluarga dan komunitas, merayakan kehidupan baru, mengubah energi negatif menjadi positif, mengurangi isolasi sosial, dan menjalin ikatan keluarga yang kuat.

ABSTRACT

Safira, Zakiatus, 2023, *Marriage Dramaturgy Next to a Corpse: Perspectives of Tradition and 'urf (A Case Study in Glagahdowo Village, Tumpang District, Malang Regency)*, Thesis, Islamic Family Law Graduate Program, Maulana Malik Ibrahim State Islamic University, Supervisor (I) Dr. Noer Yasin, M.HI, (II) Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D.

Keywords: *Marriage Dramaturgy Next to a Corpse, Psychology, 'urf.*

Indonesia is a country with a majority of Islamic population that is facilitated by state law, which strongly upholds customary norms that exist in society. One of the strong customs in the community is the practice of conducting a marriage ceremony next to a corpse, combining the moments of marriage and death. In this study, the researcher specifically discusses the Dramaturgy of Marriage Next to a Corpse from the Perspectives of Psychology and 'urf in Glagahdowo Village, Tumpang District, Malang Regency. The dramaturgy of marriage next to a corpse involves complex social interactions and cultural symbolism, where feelings of grief and joy of marriage coexist, leading to the solemnization of a marriage contract before the burial of the deceased. Such traditions are still observed in several regions where adherence to customs is strong and holds sacred value. This event often affects a number of prospective brides and grooms in Glagahdowo Village, Tumpang District, Malang Regency.

This research adopts a qualitative approach with a case study design. Data collection is conducted through interviews and documentation. The data analysis technique employed in this study includes data examination (editing), clarification, and conclusion drawing. Data validity is ensured through triangulation of data from interviews, supported by photographic and audio recordings.

The 'urf perspective on the custom of conducting a marriage ceremony next to a corpse indicates that this custom is not considered as a flawed 'urf, therefore, according to Islamic law, such marriages are valid and the custom can be justified as long as the requirements and conditions of a valid Islamic marriage are fulfilled and not altered.

Regarding the psychological aspect, although this custom involves conflicting psychological conditions (emotional conflict between sadness due to death and happiness due to marriage), there are positive values that can be derived, such as bringing families and communities together, celebrating new life, transforming negative energy into positive, reducing social isolation, and strengthening family ties.

مستخلص البحث

سفيرة، زكياتوس، 2023، دراماتورجيا الزواج بجوار الجثة: منظور التقاليد والعرف (دراسة حالة في قرية غلاجاهدوو، تومبانج، مالانج، محافظة مالانج)، رسالة ماجستير، برنامج الدراسات العليا في القانون الأسري الإسلامي، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية، المشرف (أ) الدكتور نور ياسين، ماجستير في الدراسات العالية في القرآن والسنة، (ب) علي حمدان، ليسانس في الشريعة الإسلامية، ماجستير في الدراسات العليا، دكتوراه.

كلمات مفتاحية: دراماتورجيا الزواج بجوار الجثة، علم النفس، العرف.

إن إندونيسيا هي دولة قانونية مع غالبية سكانها من المسلمين وقد تم لهم ترتيب القوانين الوطنية، وتلتزم بقواعد العرف التي تسود في المجتمع. واحدة من العادات القوية في المجتمع هي ممارسة إجراء حفل زفاف بجوار الجنازة، حيث يتم دمج لحظات الزواج والوفاة. في هذه الدراسة، يتناول الباحث بشكل خاص دراماتورجيا الزواج بجوار الجنازة من منظور علم النفس والعرف في قرية غلاجاهدوو، تومبانج، مالانج. تتضمن دراماتورجيا الزواج بجوار الجنازة تفاعلات اجتماعية معقدة ورموز ثقافية، حيث يتعايش الحزن على الموت وفرح الزواج، مما يؤدي إلى تنفيذ عقد زواج قبل دفن الجنازة. لا تزال هذه التقاليد متبعة في عدة مناطق حيث يتمسك الناس بالعادات بقوة وتكتسي قيمة مقدسة. هذا الحدث غالبًا ما يؤثر على عدد من العارسين والعروسات المقيمين في قرية غلاجاهدوو، تومبانج، مالانج.

تعتمد هذه الدراسة المنهج النوعي مع تصميم دراسة حالة. تتم جمع البيانات من خلال المقابلات والوثائق. تشمل تقنية تحليل البيانات المستخدمة في هذه الدراسة الخطوات المتمثلة في التدقيق والتوضيح واستنتاج النتائج. يتم ضمان صحة البيانات من خلال ثلاثة أوجه توثيق للبيانات من خلال نتائج المقابلات يتم إثباتها بالوثائق مثل الصور وتسجيلات الصوت.

يشير منظور العرف فيما يتعلق بعادة الزواج بجوار الجنازة إلى أن هذه العادة ليست عرفًا فاسدًا، وبالتالي وفقًا للشريعة الإسلامية، يعتبر هذا الزواج صحيحًا ويمكن تبرير هذه العادة في إطار القانون الإسلامي طالما تم تحقيق اركان وشروط الصحة زواج الشرع دون تغييرها.

أما بالنسبة للجانب النفسي، فإنه على الرغم من أن هذه العادة تنطوي على ظروف نفسية متضاربة (صراع عاطفي بين الحزن بسبب الموت والسعادة بسبب الزواج)، إلا أن هناك قيمة إيجابية يمكن استخلاصها، مثل توحيد الأسرة والمجتمعات، والاحتفال بحياة جديدة، وتحويل الطاقة السلبية إلى إيجابية، وتقليل العزلة الاجتماعية، وتعزيز روابط الأسرة.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan ‘Urf (Studi Kasus Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang).” Tesis ini disusun untuk memenuhi syarat guna menyelesaikan Program Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah (S2) pada Pascasarjana Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Mengingat keterbatasan pengetahuan dan pengalaman penulis, sehingga dalam pembuatan tesis ini tidak sedikit bantuan, petunjuk serta saran-saran dari berbagai pihak, oleh karena itu dengan kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Prof. Dr. H. M Zainuddin, M.A.
2. Ketua Program Magister Ahwal Al-Syakhshiyah, Dr. H. Fadil SJ, M.Ag., atas motivasi dan kemudahan layanan selama studi.
3. Dosen pembimbing I, Dr. Noer Yasin, M.HI atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penyelesaian tesis ini.
4. Dosen pembimbing II, Ali Hamdan, Lc, MA, Ph.D atas bimbingan, saran, kritik, dan koreksinya dalam penyelesaian tesis ini.
5. Kedua orang tua, Bapak Achmad Khuzaini dan Khalimatus Sa’diyah yang tidak henti-hentinya memberikan motivasi dan doa kepada penulis.
6. Teruntuk yang selalu membantu, mensupport penulis dalam menyelesaikan tesis dan segenap keluarga besar yang berada di Malang dan keluarga besar yang berada di Balikpapan yang selalu memberikan dukungan.
7. Teman-teman seelas Pascasarjana Magister Al-Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Maulana Malik Ibrahim Malang.
8. Almamater Pascasarjana UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Penulis hanya dapat mendoakan beliau yang telah membantu dalam segala hal yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini. Semoga Allah SWT memberikan rahmat dan balasan yang senilai dengan apa yang telah beliau berikan kepada

penulis. Selain itu, kritik dan saran senantiasa penulis harapkan demi perbaikan tesis ini. Penulis berharap semoga tesis ini bermanfaat, amiin.

Malang, 30 Juli 2023

Penulis,

Zakiatus Safira

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN.....	iv
MOTTO.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR	xi
DAFTAR ISI	xiii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Orisinalitas Penelitian.....	6
F. Definisi Operasional	12
BAB II KAJIAN PUSTAKA	14
A. Konsep Pernikahan Dalam Hukum Islam	14
1. Pengertian Pernikahan	14
2. Dasar Pernikahan.....	16
3. Rukun Dan Syarat Pernikahan.....	21
B. Dramaturgi.....	24
C. Psikologi	32
D. ‘Urf	36
1. Pengertian ‘urf.....	36
2. Macam-macam ‘urf	40
3. Syarat-Syarat ‘urf	42
4. Landasan Hukum “urf	43
5. Kehujjahan ‘urf.....	45
E. Kerangka Berpikir	48
BAB III METODE PENELITIAN.....	49

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	49
B. Kehadiran Peneliti	51
C. Lokasi Penelitian	52
D. Sumber Data Penelitian	53
E. Teknik Pengumpulan Data	54
F. Teknik Pengolahan Data.....	56
G. Pengecekan Keabsahan Data	48
BAB IV PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN	61
A. Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian Pernikahan Di Samping Jenazah Desa Glagahdowo.....	61
B. Deskripsi Subjek Penelitian.....	73
C. Temuan Penelitian	74
BAB V PEMBAHASAN.....	94
A. Analisa Tradisi Pernikahan Di Samping Jenazah Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang	94
B. Perspektif ‘Urf dan Psikologi terkait Pernikahan Di Samping Jenazah	95
BAB VI PENUTUP.....	104
A. Kesimpulan.....	104
B. Saran.....	105
DAFTAR PUSTAKA	107
LAMPIRAN	110
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	116

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dimaksudkan sebagai pengalih-hurufan dari abjad yang satu ke abjad yang lain. Transliterasi Arab-Latin di sini ialah penyalinan huruf-huruf Arab dengan huruf-huruf Latin beserta perangkatnya.

A. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf. Dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus.

Berikut ini daftar huruf Arab yang dimaksud dan transliterasinya dengan huruf latin:

Tabel 0.1 Transliterasi Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
أ	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet

س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	Ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	`ain	`	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau *monoftong* dan vokal rangkap atau *diftong*.

1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tabel 0.2 Transliterasi Vokal Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	<i>Fathah</i>	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	Dammah	U	U

Contoh:

- كَتَبَ kataba
- فَعَلَ fa`ala
- سُئِلَ suila

2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf sebagai berikut:

Tabel 0.3 Transliterasi Vokal Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
يَ...	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan u
وَ...	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

- كَيْفَ kaifa
- حَوْلَ haula

C. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda sebagai berikut:

Tabel 0.4 Transliterasi *Maddah*

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا...ى...	<i>Fathah</i> dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
ى...	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
و...	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

- قَالَ qāla
- رَمَى ramā
- قِيلَ qīla
- يَقُولُ yaqūlu

D. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua, yaitu:

1. Ta' marbutah hidup

Ta' marbutah hidup atau yang mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah "t".

2. Ta' marbutah mati

Ta' marbutah mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah "h".

3. Kalau pada kata terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan "h".

Contoh:

- رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ raudah al-atfāl/raudahtul atfāl
- الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ al-madīnah al-munawwarah / al-madīnatul munawwarah
- طَلْحَةَ talhah

E. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddah atau tanda tasydid, ditransliterasikan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- نَزَّلَ nazzala
- الْبِرُّ al-birr

F. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas:

1. Kata sandang yang diikuti huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf “l” diganti dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan dengan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti oleh huruf syamsiyah maupun qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanpa sempang.

Contoh:

- الرَّجُلُ ar-rajulu
- الْقَلَمُ al-qalamu
- الشَّمْسُ asy-syamsu
- الْجَلَالُ al-jalālu

G. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan sebagai apostrof. Namun hal itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Sementara hamzah yang terletak di awal kata dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

- تَأْخُذُ ta'khuẓu
- شَيْءٌ syai'un
- النَّوْءُ an-nau'u
- إِنَّ inna

H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun huruf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

- وَ إِنَّ اللَّهَ فَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ / Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqīn/

Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn

- بِسْمِ اللّٰهِ مَجْرَاهَا وَ مُرْسَاهَا Bismillāhi majrehā wa mursāhā

I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

- الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ Alhamdu lillāhi rabbi al-`ālamīn/
Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn
- الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ Ar-rahmānir rahīm/Ar-rahmān ar-rahīm

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

- اللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ Allaāhu gafūrun rahīm
- لِلّٰهِ الْأُمُوْرُ جَمِیْعًا Lillāhi al-amru jamī`an/Lillāhil-amru jamī

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Menurut kodratnya, manusia perlu bersosialisasi dengan orang lain dan tidak dapat hidup sendiri. Hubungan antara satu orang dengan orang lain terjalin dalam berbagai bentuk, salah satunya adalah perkawinan. Pernikahan, atau perkawinan, adalah ikatan lahir antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga berdasarkan kebahagiaan dan keabadian Yang Maha Esa.¹

Dengan pengertian itu perkawinan merupakan hal yang sangat sakral, yang tidak dapat dipisahkan dari ketentuan hukum Agama. Orang yang menikah bukan hanya sekedar untuk memuaskan hawa nafsunya, melainkan untuk memperoleh ketenangan dan ketentraman dalam hidup, serta sikap saling melindungi dan perasaan yang mendalam antara suami istri.

Hakikat perkawinan terletak pada akad (perjanjian), yaitu penyerahan antara orang tua calon mempelai perempuan dengan orang tua calon mempelai laki-laki. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti luas sudah terjadi saat akad nikah. Sebaliknya, jika akad nikah telah sepenuhnya memenuhi semua rukun dan syarat sesuai dengan yang telah ditetapkan, seperti rukun

¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, dalam tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 76

menurut syariat atau undang-undang, maka akad nikah yang demikian tersebut pernikahan yang sah dan mempunyai arti hukum.²

Sejalan dengan hal di atas, aneka ragam bentuk perkawinan terdapat di berbagai Negara. Setiap negara memiliki dasar hukum dan tradisi berbeda dalam hal melakukan perkawinan. Di Indonesia, negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, perkawinan harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada. Bagi warga yang beragama Islam, pernikahan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam dan undang-undang perkawinan.³

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki banyak tradisi dan kepercayaan mengenai pernikahan. Salah satu tradisinya adalah melangsungkan pernikahan di samping jenazah. Tradisi ini dapat dijumpai di beberapa tempat, khususnya di Pulau Jawa. Bahkan ada sebagian kalangan yang menjadikan pernikahan dini sebagai tradisi yang harus dilestarikan dan dipertahankan. Sedangkan dalam Islam, meskipun pernikahan dianjurkan, tidak ada istilah pernikahan di samping jenazah. Kalaupun ada yang meninggal, hendaknya segera dikubur kemudian dimandikan, dikafani, dan disholatkan.⁴

Di Indonesia, pernikahan tidak terlepas dari sentuhan Agama dan tradisi setempat. Seperti halnya yang terjadi pada tradisi Tengger dan tradisi pernikahan jawa. Menikah di samping jenazah merupakan bagian dari tradisi yang dilakukan oleh masyarakat muslim di Indonesia, khususnya pulau Jawa. Inilah yang terjadi

² Abd. Shomad. *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010)

³ Fathol Hedi, dkk. (2017). *Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia*. *Hasanuddin Law Review* 3, no. 3

⁴ Rohman Ritonga, *Fiqih Ibadah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 144

di Desa Pejaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran⁵ dan Jombang⁶. Penelitian sejalan dilakukan di desa Ngigas.⁷ Awalnya perencanaan pernikahan dilakukan setelah kedua calon mempelai lulus kuliah. Namun pernikahan tersebut digelar lebih awal akibat meninggalnya sang ayah dari calon mempelai putri, karena itu pernikahan kemudian berlangsung di hadapan jenazah sang ayah, sebelum jenazah itu dimakamkan.

Hal itu dilakukan untuk menghormati jenazah sang ayah, karena ada kebiasaan bahwa ketika ada keluarga yang meninggal, maka pernikahan hanya dapat dilangsungkan satu tahun lagi sebagai masa berkabung.⁸ Karena itu, pernikahan dipercepat di depan jenazah, sebelum jenazah disemayamkan, sehingga tidak perlu menunggu satu tahun lagi untuk dilangsungkan pernikahan.

Melihat fenomena tersebut, dalam Islam terdapat beberapa pandangan tentang hukum perkawinan di samping jenazah. Dalam Hukum Islam terdapat metode pengambilan hukum yang dikenal sebagai *Istibatul Hukmi*. *Istibatul Hukmi* adalah pembentukan hukum yang memiliki beberapa landasan yakni Al-Qur'an, Hadist, Ijma dan Qiyas.⁹ Disisi lain, salah satu metode yang dapat digunakan dalam menggali sebuah hukum adalah *Al-'Urf*, suatu metode penetapan hukum yang bersumber dari hukum adat.

⁵ Ilham Rais Al Fikri, *Akad Pernikahan Di Depan Jenazah Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).

⁶ Siti Khoridatul Fajriyah, *Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Terhadap Akad Nikah Di Depan Jenazah Orang Tua Di Sumobito*. (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2020).

⁷ Rafлина Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh, (2022). *Perkawinan Dii Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam*. *Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum*. Volume 03. Nomor 02.

⁸ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Jawa: Ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari*. (Penerbit Narasi, 2010). 23.

Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terkait dramaturgi pernikahan di samping jenazah dalam perspektif psikologi dan 'urf di Desa Glagahdowo, Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Peneliti memilih tempat tersebut karena mayoritas penduduknya beragama Islam yang memegang teguh norma-norma adat yang terjadi di masyarakat. Adat yang dipegang kuat dalam masyarakat inilah kemudian menjadikan praktek pernikahan di samping jenazah ini terjadi. Dalam penelitian ini peneliti secara spesifik membahas Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan 'urf.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah disebutkan di atas, permasalahan yang akan penulis teliti diantaranya sebagai berikut :

1. Bagaimana dramaturgi pernikahan di samping jenazah perspektif psikologi keluarga?
2. Bagaimana pandangan 'urf dalam hukum Islam terhadap tradisi pernikahan di samping jenazah?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka peneliti mengambil tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk merumuskan latar belakang masyarakat melalukan pernikahan di samping jenazah dan prosedur tradisi pernikahan di samping jenazah yang terjadi di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.
2. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan di samping jenazan perspektif 'urf dan Fiqh Islam, sehingga dapat memberikan

pengetahuan terhadap masyarakat akan efisiensi maupun legalitas mengenai tradisi pernikahan seperti ini sebagaimana pernikahan di samping jenazah ini sering dilakukan di kalangan masyarakat.

D. Manfaat Penelitian

Sebagai mahasiswa Magister Hukum yang konsen pada bidang *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah* agar mempunyai nilai manfaat bagi berbagai pihak, sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

- a. Dapat menambah maupun memperluas khazanah keilmuan mengenai tradisi, pernikahan, maupun kaidah-kaidah. Fiqh khususnya pada motif tradisi pernikahan dan jenazah dipandang dari sudut tradisi maupun 'urf yang berkembang di daerah Jawa.
- b. Dapat digunakan sebagai landasan bagi penelitian selanjutnya yang sejenis maupun penelitian di masa yang akan datang.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini sangat berguna bagi kalangan civitas akademika yang menfokuskan dirinya pada pemahaman terhadap seluk beluk hukum Islam, terutama dapat menjadi bahan referensi tambahan dalam memahami atas adanya tradisi pernikahan di samping jenazah dalam pandangan Psikologi dan 'urf.
- b. Penelitian ini bisa dijadikan acuan dasar untuk memecahkan permasalahan yang sama dengan apa yang penulis bahas pada tesis ini, yaitu tradisi pernikahan di samping jenazah perspektif 'urf.

3. Bagi masyarakat

Untuk memberikan pengetahuan di bidang tradisi pernikahan di samping jenazah perspektif 'urf. Termasuk cara, implikasi, dilihat dari segi hukum Islam, hukum kebiasaan serta maksud dari tradisi pernikahan yang dilakukan di hadapan mayit dalam hukum Islam di Indonesia yang sering kali dikenal dalam masyarakat, namun masih belum secara jelas untuk difahami dan di mengerti oleh masyarakat.

E. Orisinalitas Penelitian

Sub bab ini berisi tentang penelitian terdahulu sebagai bentuk relevansi penelitian ini dan mengisi kekosongan yang belum terjamah pada penelitian sebelumnya, serta sebagai penegas bahwa penelitian ini bukan plagiasi dari penelitian yang telah dilakukan sebelumnya, untuk itu dijelaskan tentang beberapa penelitian terdahulu serta titik kesamaan/kemiripan disertai perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

Pertama, Jurnal berjudul Tradisi Pernikahan Di Hadapan Mayit Dalam Hukum Islam di Indonesia Perspektif Fenomenologi, yang ditulis oleh Sulton Muzadi, Muhammad Solikhudin. penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris pada masyarakat Jawa yang memberikan kesimpulan bahwasannya tradisi pernikahan di hadapan jenazah perspektif teori al-'urf dalam fiqh Islam secara jelas diterangkan hal yang masih perlu pengembangan penelitian yang masih lanjut, hal ini dipengaruhi dengan adanya mitos atau hanya berlaku pada daerah-daerah tertentu, tentunya dalam maksud oleh peneliti ialah hukum adat ini masih diberlakukan hingga saat ini yang notabeneanya ialah karena

adat yang diwariskan secara turun temurun, namun ada teori tentang hukum yang belum diuraikan secara jelas untuk menjawab rumusan masalah yang peneliti ungkapkan dalam karya ilmiahnya, hal ini dipengaruhi dengan sudut pandang serta kajian yang dilakukan oleh peneliti pada tradisi pernikahan tradisi pernikahan di hadapan mayit dalam hukum Islam di Indonesia ini dititik beratkan pada fenomologi sehingga belum secara tuntas menjelaskan tentang implikasi, kontruksi serta filosofi yang digunakan, analisi yang digunakan ialah menggunakan analisis historis sehingga dikesimpulannya menerangkan pada asal muasal adanya tradisi pernikahan di hadapan jenazah perspektif teori al-'urf dalam fiqh Islam saja. Selain daripada menerangkan historis tradisi perkawinan kerubuhan ini penulis berkesimpulan bahwasannya pernikahan tradisi pernikahan di hadapan jenazah perspektif teori 'urf dalam fiqh Islam harus diselesaikan dengan penundaan pernikahan yang harus dilakukan setelah satu tahun dari adanya musibah yang mendapatkan musibah peristiwa hukum.¹⁰

Kedua, Tesis berjudul Makna Ritus Kerubuhan Gunung dalam Perkawinan Jawa. Ditulis oleh Alfian Adi Firdaus. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah empiris historis, dimana penulis menguraikan secara terperinci cara yang digunakan untuk memberikan keharmonisan dan ketentraman dalam keluarga yang tertimpa musibah kematian yang dialami oleh calon pengantin sebagaimana hari yang sudah ditentukan, namun harus dilakukan dengan menggunakan penundaan selama sampai waktu melampaui bulan

¹⁰ Muzadi dan Solikhudin, (2022). *Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi*. Jurnal. Studi Ilmu KeAgamaan Islam. Volume 3, Nomor 2

muhharam, sehingga pernikahan dapat dilakukan hal ini harus dilakukan penundan, sehingga akan memberikan keselamatan pada calon pengantin yang akan melakukan pernikahan.¹¹

Ketiga, Tesis berjudul *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi-tradisi Pernikahan Di Hadapan Mayit Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. Ditulis oleh Lailatus Sumarlin. pada penelitian ini digunakan studi kasus dalam suatu wilayah secara fenomenologi secara khusus yang terjadi pada desa dilem, penulis meruntutkan teknis pelaksanaan dan mengungkapkan dalam kesimpulan dengan prosedur yang harus dilakukan dengan adat yang berlaku pada daerah tersebut, sehingga penelitian ini hanya dititik beratkan pada penelitian yang dilakukan pada suatu daerah tertentu saja, mengingat dalam penulisan ini menggunakan penelitian secara empiris, maka hasil maupun kesimpulan yang diajukan ialah berkenaan erat dengan pemaknaan terhadap akibat serta hukum yang digunakan dalam melaksanakan pernikahan kerubuhan gunung yang berada dalam desa dilem kabupaten Malang.¹²

Keempat, Tesis berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung*. Ditulis oleh M. Aziz Idrayanto. penelitian yang digunakan ialah menggunakan kualitatif dengan menggunakan data primer, sekunder dan tersier dengan pengumpulan data diapangan dengan hasil kesimpulan pernikahan ini dilakukan dengan lewat tahun yang ditentukan ataupun sesuai dengan penanggalan bulan jawa, hal ini termasuk '*Urf Shahih* yang

¹¹Alfian adi firdaus,*Makna Ritual Kerubuhan Gunung Dalam Perkawinan Jawa*. (Universitas Negeri Malang, 2021).

¹² Lailatus Sumarlin,*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi-tradisi Pernikahan Di Hadapan Mayit Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. (Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)

diperbolehkan oleh hukum Islam dengan mana sama sekali tidak ada kontradiksi dengan hukum lainnya.¹³

Kelima, Jurnal berjudul Akad Nikah Di Hadapan Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam. Ditulis oleh Afdolul Anam. Jenis penelitian yang dilakukan menggunakan yuridis sosiologis. Adapun lokasi penelitian bertempat di Desa Petapan Kecamatan Labang Kabupaten Bangkalan. Penelitian ini membahas penyebab pelaksanaan akad nikah di hadapan jenazah kemudian dikaitkan dengan literature keIslaman yang relevan. Di samping itu, juga membahas ketentuan perkawinan dalam hukum Islam terkait perkawinan di hadapan jenazah.¹⁴

Keenam, Jurnal berjudul Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam. Ditulis oleh Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh. Penelitian ini membahas tentang analisis perkawinan yang dilakukan di depan jenazah dalam hukum Islam secara terperinci baik dari pendapat ulama madzhab maupun ulama kontemporer. Juga adanya ketentuan hukum baik dalam kompilasi hukum Islam dan perundang-undangan. Disisi lain, penelitian ini juga menjelaskan kronologi terjadinya perkawinan di depan jenazah bahwa perkawinan itu terjadi karena menghormati jenazah dan adanya adat yang sejak dulu dipegang oleh masyarakat sekitarnya.¹⁵

¹³ Aziz Idrayanto, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Guunung*. (Universitas Negeri Raden Intan Lampung, 2021)

¹⁴ Afdolul Anam, (2020). *Akad Nikah Di Hadapan Jenazah Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal. Volume 3, Nomor 2

¹⁵ Raflina Vindya Rahmi dan Siti Khumairoh, (2022). *Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal. Volume 03 Nomor 02

Ketujuh, Jurnal berjudul Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam. Ditulis oleh Safira, Ibnu Jazari, Syamsu Madyan. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Adapaun penelitian ini membahas tentang pandangan hukum Islam terhadap tradisi pernikahan di depan mayit atas dasar wasiat yang didalamnya berisikan hubungan adat dengan syariat Islam. Di samping itu, telaah yang dilakukan terkait penelitian ini berdasarkan beberapa tokoh dari Nahdlatul Ulama.¹⁶

Diantara Tujuh penelitian terdahulu di atas, guna mempermudah pembacaan, berikut penulis sajikan tabel orisinalitas penelitian melalui perbandingan antara penelitian yang penulis lakukan dengan penelitian terdahulu yang telah disebutkan.

Tabel 1.1 Orisinalitas Penelitian

No.	Nama dan Tahun Penelitian	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan	Orisinalitas Penelitian
1	Muzadi dan Solikhudin, 2022	Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi	Meneliti Tradisi Pernikahan Di hadapan Jenazah	Penelitian yang diteliti menggunakan perspektif fenomenologi	Penelitian yang diteliti dianalisis untuk memunculkan penyelesaian tradisi kerubuhan gunung dan harmonisasi hukum adat dan hukum Islam

¹⁶ Safira, dkk, 2019. *Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam*. Jurnal. Volume 4, Nomor 1

2	Alfian adi firdaus, 2021.	Makna Ritus Kerubuhan Gunung dalam Perkawinan Jawa	Meneliti Tradisi Pernikahan Di Hadapan Jenazah	Penelitian yang diteliti terkait dengan adat yang secara khusus berkembang di desa tersebut	Bahasan tentang ritus kerubuhan gunung dianalisis untuk memunculkan pemahaman tradisi tersebut secara utuh
3	Lailatus Sumarlin, 2015	Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi-tradisi Pernikahan Di Hadapan Mayit Dalam Hukum Islam Di Indonesia	Meneliti Tradisi Pernikahan Di Hadapan Jenazah	Penelitian yang dilakukan berdasarkan pada tokoh masyarakat terkait tradisi perkawinan kerubuhan gunung	Penelitian yang diteliti dianalisis untuk pengembangan hukum perkawinan Islam
4	Aziz Idrayanto, 2021.	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung	Meneliti Tradisi Pernikahan Di Hadapan Jenazah	Penelitian yang dilakukan terkait pelaksanaan tradisi pernikahan yang berimplikasi pada rencana pernikahan	Penelitian yang diteliti adalah konsep pelaksanaan perkawinan kerubuhan gunung yang berorientasi pada hukum Islam
5	Afdolul Anam, 2020.	Akad Nikah Di Hadapan Orang Tua Dalam Perspektif Hukum Islam	Meneliti Tradisi Pernikahan Di Hadapan Jenazah	Penelitian yang diteliti terkait pandangan hukum Islam secara umum dan hukum perkawinan yang ada di Indonesia	Penelitian yang diteliti adalah konsep pernikahan menurut hukum Islam dan perundang-undangan

6	Raflina Vindya Rahmi dan Siti Khumairoh, 2022	Perkawinan Di Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam	Meneliti Tradisi Pernikahan Di Hadapan Jenazah	Penelitian yang diteliti terkait penggalan hukum Islam terhadap perkawinan di depan jenazah	Penelitian yang diteliti dianalisis untuk memunculkan hukum terkait perkawinan di depan jenazah baik secara hukum Islam dan perundang- undangan
7	Safira, dkk, 2019.	Tradisi Pernikahan Di Depan Mayit Atas Dasar Wasiat Dalam Perspektif Hukum Islam	Meneliti Tradisi Pernikahan Di Hadapan Jenazah	Penelitian yang diteliti berdasarkan wasiat orang yang meninggal	Penelitian yang diteliti terkait pernikahan di depan mayit hanya sebatas atas dasar wasiat

F. Definisi Operasional

Untuk mempermudah memahami serta menghindari makna ganda dari konteks penelitian ini, maka pada bagian ini peneliti akan memaparkan pengertian dari masing-masing istilah yang terletak pada variable terikat dan variable bebas pada judul penelitian ini yaitu:

1. Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah

Dramaturgi melibatkan analisis mengenai bagaimana individu berperilaku dan berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari, dengan fokus pada peran sosial, pertunjukan diri, dan presentasi diri. Dalam konteks ini, dramaturgi pernikahan di samping jenazah mengacu pada situasi dan kondisi yang ada, dengan adanya praktik atau tindakan simbolis yang melibatkan

upacara pernikahan yang dilakukan secara bersamaan dengan prosesi pemakaman seseorang. Dramaturgi pernikahan di samping jenazah melibatkan interaksi sosial dan simbolisme budaya yang kompleks, di mana perasaan duka dan kegembiraan pernikahan saling berdampingan.

2. Perspektif Psikologi dan 'Urf

Pendekatan psikologis yang digunakan untuk memahami dinamika, interaksi, dan faktor-faktor psikologis yang terkait dengan pernikahan dan hubungan suami-istri. Perspektif ini melibatkan studi tentang perasaan, pola komunikasi, dan kebutuhan emosional yang mempengaruhi kualitas dan stabilitas perkawinan.

Sementara 'Urf merupakan konsep dalam hukum Islam yang mencakup praktik-praktik dan norma-norma sosial yang diakui secara luas dan diterima oleh masyarakat Muslim dalam suatu konteks budaya atau masyarakat tertentu. 'Urf sering kali merujuk pada praktik-praktik yang telah diakui dan diterima oleh masyarakat Muslim secara tradisional dan berfungsi sebagai dasar dalam menafsirkan hukum Islam.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. KONSEP PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

1. Pernikahan

Pernikahan secara istilah dapat kita lihat melalui Undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 ayat 2 disebutkan di dalamnya perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga, serta menjadi keluarga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pengertian menurut undang-undang itu kemudian lebih diperjelas oleh Kompilasi Hukum Islam yang termaktub pada pasal 2, disebutkan bahwa pernikahan bagi orang Islam merupakan akad yang sangat kuat, dalam Bahasa Qur'an disebut dengan *Mitsaqan ghalidhan*. Kata *Mitsaqan ghalidhan* termaktub dalam firman Allah SWT dalam surat An-Nisa' ayat 21.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Bagaimana engkau akan mengambil mahar yang telah engkau berikan kepada istrimu, padahal sebagian engkau telah bercampur dengan yang lain sebagai suami istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat (Mitsaqan ghalidhon).

Disisi lain, pengertian tentang pernikahan dapat diartikan sebagai sebuah perjanjian yang suci. Perjanjian itu diawali dengan menyebut nama Tuhan yang Maha Esa, dilakukan antara laki-laki dan perempuan dengan

tujuan membentuk sebuah keluarga. Bentuk Qdari perjanjian itu dilakukan dalam ijab dan kabul yang wajib diucapkan dalam satu majlis.¹⁷

Nilai yang terkandung dalam sebuah pernikahan tidak lain adalah perintah Allah SWT serta merupakan sunnah Nabi SAW. Yakni membentuk kehidupan rumah tangga atau keluarga secara maslahat, baik bagi sepasang suami istri, anak, kerabat, serta masyarakat sekitarnya. Karenanya, pernikahan memiliki dua unsur, yakni unsur internal dan eksternal. Melalui pernikahan seseorang dapat membentuk keluarga yang tentram dan penuh kasih sayang berlandaskan nilai Agama yang dianutnya.

Selain itu, ulama fiqh secara umum juga memberikan pengertiannya terkait pernikahan, di antaranya adalah sebagai berikut¹⁸ :

- a. Ulama Syafi'iyah: pernikahan terjadi karena adanya suatu akad dengan menggunakan lafadz nikah atau zauj yang memiliki arti memiliki.
- b. Ulama Hanafiyah: pernikahan sebagai suatu akad yang memiliki tujuan untuk memiliki kesenangan secara fisik.
- c. Ulama Malikiyah: pernikahan merupakan suatu akad perjanjian yang memiliki tujuan menikmati Wanita yang bukan “mahram” bagi laki-laki dan harus dilakukan dengan sebuah ikrar yang didalamnya terdapat lafad nikah atau tazwij.
- d. Ulama Hambaliyah: pernikahan merupakan sebuah akad yang berlangsung untuk memperoleh kepuasan. Kata milik yang mengandung

¹⁷ Abdurrahman Al-Jazari, Fikih Islam. (Bandung: Al-Ma'arif, 1981)

¹⁸Slamet Abidin dan H. Aminuddin, Fiqh Munakahat. (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

pengertian hak untuk memiliki melalui akad. Dengan begitu, suami istri dapat saling mengambil manfaat untuk mencapai kehidupan dalam rumah tangga yang bertujuan membentuk keluarga *sakinah mawaddah warahmah*.

Berdasarkan beberapa pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan perjanjian suci yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan melalui ijab dan qabul. Adanya janji tersebut menjadikan laki-laki dan perempuan menjadi mulia karena telah melakukan sebuah sunnah. Di samping itu, dengan menikah akan muncul harapan dari regenerasi dari anak keturunan untuk melanjutkan silaturahmi tanpa batas waktu yang bisa ditentukan.

2. Dasar Pernikahan

a. Anjuran Melaksanakan Pernikahan

Nikah merupakan sunnatullah yang pada dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Dalam Al-Qur'an Allah telah menganjurkan umatnya untuk menikah karena para kekasihnya yakni para Nabi SAW juga melakukan pernikahan. Seperti yang tertulis dalam Al-Qur'an pada surat an-nisa ayat 1.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۗ
وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Wahai manusia, bertaqwalah kalian kepada Tuhanmu yang menciptakan kamu dari seorang diri, dari padanya pula Allah menciptakan istrinya, dan darinya lah kemudian engkau memiliki keturunan yang banyak baik laki-laki atau perempuan. Bertaqwalah kalian kepada Allah dengan mengagungkan namaNya. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu.

Dalam surat lainnya Allah berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي خَلَقَ الْأَزْوَاجَ كُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأَرْضُ وَمِنْ أَنْفُسِهِمْ وَمِمَّا لَا يَعْلَمُونَ

Maha Suci Tuhan yang telah menciptakan pasangan semuanya, baik dariapa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.

Allah SWT menciptakan makhluknya tak terkecuali termasuk manusia adalah saling berpasangan, agar dijadikan renungan manusia, bahwa pada dasarnya keberadaan manusia yang oleh Allah di berikan pasangan hidup, bagi suami mendapatkan istri dan istri mendapatkan suami. Demikian ini bukanlah suatu kejadian kebetulan saja namun merupakan bahan renungan agar manusia saling menyadari bahwa pertemuan suami dan istri mengandung tuntutan agar kehidupan keduanya dapat melangsungkan kehidupan serta mengembangkan keturunan.

Firman Allah lainnya termaktub dalam surat An-Nuur ayat 32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِيهِمُ اللَّهُ

مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya, dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi maha mengetahui”.

Berdasarkan ijma, para ulama sepakat bahwa pernikahan merupakan perbuatan yang mulia dan banyak memberikan kemanfaatan, bahkan dengan nikah dapat mengurangi jumlah pelanggaran di bidang

perzinahan yang akan mengakibatkan kerusakan, bukan saja pada dirinya sebagai pezina tetapi pada masyarakat bahkan bangsa.

b. Hukum Pernikahan

Pernikahan yang merupakan sunnatullah pada dasarnya merupakan mubah tergantung kepada tingkat kemaslahatannya. Secara garis besar maslahat yang dimaksud dapat dibagi menjadi tiga bagian. *Pertama*, maslahat yang diwajibkan oleh Allah Swt bagi hamba-hambanya. Maslahat wajib bertingkat-tingkat, terbagi kepada Fadhil (utama), Afdhal (paling utama) dan Mutawassith (tengah-tengah). Maslahat yang paling utama adalah maslahat yang pada dirinya terkandung kemuliaan, dapat menghilangkan mafsadah paling buruk, dan dapat mendatangkan kemaslahatan yang paling besar. *Kedua*, maslahat yang disunnahkan oleh syar'i kepada hambanya demi untuk kebaikan, tingkat maslahat paling tinggi berada sedikit di bawah tingkat maslahat wajib paling rendah. Dalam tingkatan ke bawah, maslahat sunnah akan sampai pada tingkat maslahat yang ringan yang mendekati maslahat mubah. *Ketiga* maslahat mubah, dalam perkara mubah tidak terlepas kandungan nilai maslahat atau penolakan terhadap mafsadah. Imam Izzudin mengatakan bahwa maslahat mubah dapat dirasakan secara langsung. Sebagian diantaranya lebih bermanfaat dan lebih besar kemaslahatannya dari sebagian yang lain.¹⁹

¹⁹ Muhamamad Abu Zahra, *Ushul Fikih, terjemah, Saefullah Ma'shum*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)

Adapun hukum asal melakukan perkawinan menurut pendapat sebagian besar para fuqaha adalah mubah atau ibadah. Dengan demikian, dapat diketahui secara jelas tingkatan tingkatan masalah taklif perintah, taklif takhir, dan taklif larangan. Dalam taklif larangan, kemaslahatannya adalah menolak mafsadatan dan mencegah kemudharatan. Disini perbedaan tingkat larangan sesuai dengan kadar kemampuan merusak dan dampak negatif yang ditimbulkan. Kerusakan yang ditimbulkan perkara haram tentu lebih besar dibandingkan kerusakan pada perkara makruh. Dengan begitu, hukum pernikahan atau perkawinan dapat dibedakan menjadi 5 bagian, antara lain:²⁰

1) Nikah Wajib

Menikah dihukumi wajib ketika seseorang yang memiliki kemampuan untuk menikah (berumah tangga) serta memiliki nafsu biologis (nafsu syahwat) dan khawatir benar dirinya akan melakukan zina manakala tidak melakukan pernikahan. Keharusan perkawinan ini didasarkan atas alasan bahwa mempertahankan diri dari kemungkinan berbuat zina adalah wajib.

2) Nikah Sunnah

Pernikahan menjadi sunnah bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, dalam hal seperti ini maka nikah lebih baik daripada membujang.

²⁰ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)

3) Nikah Mubah

Pernikahan yang dilakukan tanpa ada faktor-faktor yang mendorong atau menghalang-halangi. Pernikahan inilah yang umum terjadi di tengah-tengah masyarakat luas, dan oleh kebanyakan ulama dinyatakan sebagai hukum dasar atau hukum asal dari menikah.

4) Nikah Makruh

Pernikahan dikatakan makruh apabila orang tersebut dilihat dari sudut pertumbuhan jasmani sudah pantas untuk kawin. Namun, ia belum ada kesanggupan untuk membiayai kehidupan keluarga setelah kawin. Dikhawatirkan perkawinannya akan membawa sengsara bagi istri dan anaknya.

5) Nikah Haram

Pernikahan menjadi haram bagi seseorang yang tau bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal, dan kewajiban batin seperti mencampuri istri. Atau ketika seorang laki-laki hendak menikahi seorang perempuan dengan tujuan menganiaya atau meperolok-olok istrinya. Maka haram bagi laki-laki itu menikahi perempuan tersebut.²¹

Dari uraian di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa pada dasarnya hukum pernikahan itu fleksibel, bisa menjadi wajib, haram, sunnah, atau mubah tergantung dengan keadaan maslahat atau mafsadatnya.

²¹ Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta Raja Grafindo Persada, 2004)

3. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun merupakan sesuatu yang adanya menjadi syarat sahnya perbuatan hukum dan merupakan bagian dari perbuatan hukum tersebut. Adapun rukun pernikahan berarti sesuatu yang menjadi bagian pernikahan yang menjadi syarat pernikahan.²²

Pengertian lainnya disebutkan bahwa rukun diartikan sebagai sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan tersebut, seperti halnya membasuh muka ketika wudhu dan takbiratul ihram diwaktu shalat, atau adanya calon pengantin laki-laki/perempuan dalam sebuah pernikahan.²³

Dalam pasal 14 kompilasi hukum Islam disebutkan rukun pernikahan dimana untuk melaksanakan pernikahan harus ada:

- a. Calon Suami
- b. Calon Istri
- c. Wali Nikah
- d. Dua Orang Saksi
- e. Ijab Kabul

Syarat-syarat pernikahan berkaitan dengan rukun-rukun nikah yang telah dikemukakan di atas. Apabila rukun nikah harus ada wali, orang yang menjadi wali harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Qur'an, hadits, dan undang-undang yang berlaku.²⁴

²² Abdul, Haris Naim, (2008). *Fiqih Munakahat*. (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008)

²³ Abdul Hamid, Hakim Mabadi Awwaliyah. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)

²⁴ Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011)

Sejalan dengan hal tersebut, jumbuh ulama juga menentukan rukun pernikahan itu ada lima dan dalam masing-masing rukun memiliki syarat-syarat tertentu. Untuk memudahkan pembahasan maka uraian rukun pernikahan yang akan diuraikan sebagai berikut:

a. Calon mempelai laki-laki

Rukun pernikahan yang pertama adalah calon mempelai laki-laki. Adapun calon mempelai laki-laki harus memenuhi syarat mampu melaksanakan akad sendirim yaitu:

- 1) Islam
- 2) Baligh
- 3) Berakal sehat
- 4) Tidak dipaksa
- 5) Bukan mahram calon mempelai wanita
- 6) Tidak sedang ihram haji atau ihram umroh
- 7) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah.

b. Calon mempelai perempuan

Rukun pernikahan yang kedua adalah calon mempelai wanita. Adapun calon mempelai wanita harus memenuhi syarat berikut.

- 1) Islam
- 2) Berakal sehat
- 3) Bukan mahram calon mempelai laki-laki
- 4) Tidak sedang ihram haji atau ihram umroh
- 5) Tidak mempunyai halangan yang mengharamkan nikah

c. Wali

Wali merupakan orang yang bertanggung jawab bertindak menikahkan mempelai wanita. Adapun syarat-syaratnya antara lain:

- 1) Laki-laki
- 2) Dewasa
- 3) Mempunyai hak perwalian
- 4) Tidak terdapat halangan perwalian²⁵

Akad nikah akan dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahkannya. Berdasarkan sabda nabi SAW:

أَيُّمَا امْرَأَةٍ نَكَحْتُ بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيِّهَا فَتُكْفَرُ بِهَا بَاطِلٌ (رواه الخمسة إلا للنساء)

Artinya: perempuan mana saja yang menikah tanpa seizin walinya, maka pernikahannya batal.

d. Dua orang saksi

Orang yang dapat ditunjuk sebagai saksi nikah ialah orang-orang yang diantaranya adalah:

- 1) Seorang laki-laki
- 2) Muslim
- 3) Adil
- 4) Berakal sehat
- 5) Baligh

²⁵Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999)

- 6) Mengerti maksud akad nikah
- 7) Tidak terganggu ingatan
- 8) Tidak tuna rungu atau tuli

Saksi harus hadir dan menyaksikan secara langsung akad nikah serta menandatangani akta nikah pada waktu dan tempat akad nikah itu berlangsung. Hal ini berdasarkan sabda nabi SAW:

لا نكاح الا بولي وشاهدي عدل

Artinya: tidak ada nikah melainkan dengan wali dan dua saksi yang adil.

e. Akad (ijab Kabul)

Sighat akad adalah ijab dan kabul. Keduanya menjadi rukun akad, ijab diucapkan oleh wali atau wakilnya dari pihak perempuan, dan kabul dijawab oleh calon laki-laki. Akan merupakan gabungan ijab salah satu dari dua pembicara serta penerimaan yang lain. Seperti ucapan seorang laki-laki “aku nikahkan engkau dengan putriku” adalah ijab, sedangkan yang lain berkata “aku terima” adalah kabul.²⁶

B. Dramaturgi

Teori Dramaturgi merupakan dampak atas fenomena, atau sebuah reaksi terhadap meningkatnya konflik sosial dan konflik rasial, dampak represif birokrasi dan industrialisasi. Teori sebelumnya menekankan pada kelompok atau struktur social, sedang teori Goffman menekankan sosiologi pada individu

²⁶Abdul Aziz M)uhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, Fikih Munakahat. (Jakarta: Amzah, 2009)

sebagai analisis, khususnya pada aspek interaksi tatap muka. Sehingga fenomena melahirkan dramaturgi.

Dramaturgi Goffman berada diantara “interaksi sosial dan fenomenologi”. Interaksi sosial menyangkut penafsiran makna baik individu kelompok. Masyarakat adalah sistem proses penafsiran pesan. Interaksi simbolis mengandung inti dasar pemikiran umum tentang komunikasi dan masyarakat. Esensi interaksi simbolis adalah suatu aktifitas yang merupakan ciri khas manusia, yaitu komunikasi atau pertukaran symbol yang diberi makna. Interaksi manusia menggunakan symbol, caranya yaitu mempresentasikan apa yang mereka maksudkan untuk berkomunikasi. Perhatian Goffman adalah Ketertiban interaksi (*interaction order*) yang meliputi : struktur, proses dan produk interaksi social. Ketertiban interaksi muncul untuk memenuhi kebutuhan akan pemeliharaan keutuhan diri. Goffman adalah Diri (*Self*) Teori Goffman adalah Teori Diri ala Goffman. Menurutnya diri kita dihadapkan pada tuntutan untuk tidak ragu-ragu melakukan apa yang diharapkan diri kita. Teori Goffman memusatkan perhatiannya pada kehidupan social sebagai serangkaian pertunjukan.

Pendekatan Dramaturgi Goffman adalah pandangan bahwa ketika manusia berinteraksi ia ingin mengelola pesan yang ia harapkan tumbuh pada orang lain. Manusia sebagai actor yang sedang memainkan peran. Dalam drama aksi dipandang sebagai perform, penggunaan symbol- simbol untuk menghadirkan sebuah cerita. Sebuah performansi dan aksi dihasilkan dalam adegan konteks sosiokultural.

Dalam teori ini bahwa konstruksi realitas lahir melalui manajemen pengaruh yang ditimbulkan dari interaksi social. Bila Aristoteles mengacu pada teater maka Goffman mengacu pada pertunjukan sosiologi. Pertunjukan dalam masyarakat memberi kesan yang baik untuk mencapai tujuan dengan melakukan komunikasi, yang pada akhirnya orang lain mengikuti kemauan kita. Oleh karena itu dalam dramaturgi ada konsep menyeluruh bagaimana kita menghayati peran sehingga dapat memberikan *feed back* sesuai yang kita inginkan. Dramaturgi mempelajari konteks perilaku bukan hasilnya.

Lingkup yang dipelajari dalam dramaturgi adalah lingkup skala kecil yang oleh Goffman "*Social Establishment*"(Widodo, 2010:180) sebagai sistem yang tertutup yang memperhatikan pertunjukan yang harus dimainkan pada saat itu saja tanpa mempertimbangkan arti penting berbagai lembaga lain. Goffman menjelaskan, apabila seseorang menyetengahkan sosok yang ideal, seorang pelaku biasanya mengesampingkan kegiatan, fakta dan motif yang tidak sesuai dengan citra dirinya dan produk yang ideal. Tampilan peran baru adalah penting daripada tampilan rutinn (tampilan dan gaya) .

Dramaturgi sebagai teori sosial memiliki keunikan sendiri. Keunikan tersebut dapat dilihat dari model teoritiknya yang berbeda dengan teori sosial mikro lainnya. Diantara perbedaan itu adalah mengenai penerapan konsep panggung depan dan panggung belakang, yang selama ini lepas dari pencermatan teoretisi sosial. Dramaturgi merupakan suatu seni atau teknik komposisi dramatis dan representasi teatrical, sehingga dalam perspektif ini, interaksi sosial dimaknai pertunjukan teater atau drama di atas panggung. Oleh sebab itu, pada

analisisnya dramaturgi memiliki kepentingan yang utama, yakni untuk mendeskripsikan kehidupan sosial sehari-hari sebagai “drama” dan memahami bagaimana individu berusaha memenuhi kebutuhan sosial psikologis di bawah kondisi tersebut. Karena manusia adalah aktor yang berusaha menggabungkan karakteristik personal dan tujuan kepada orang lain melalui “pertunjukan dramanya sendiri”.²⁷

Erving Goffman mengeksplorasi rincian identitas individu, hubungan antara kelompok, dampak lingkungan, serta gerakan dan makna informasi yang bersifat interaksi. Interaksi yang dimaksud adalah bentuk proses yang dipandang sebagai kinerja yang dibentuk oleh lingkungan dan penonton (diri aktor lain), dibangun untuk memberikan orang lain “jejak” yang sama, sejalan dengan tujuan yang diinginkan diri sang aktor. Erving Goffman menganalogikakan dunia dengan panggung sandiwara dimana individu menjadi aktor yang memegang peran dalam hubungan sosial sebagai representasi yang tunduk dengan aturan yang sudah baku. Dalam panggung sandiwara sang aktor perlu untuk memiliki “kesan realitas” kepada aktor yang lain agar bisa meyakinkan citra yang hendak diberikan kepada orang lain. Untuk itu sang aktor harus mengadaptasi permukaan pribadinya lewat peran dan mendramatisasinya, yaitu dengan memasukkan tanda-tanda yang akan memberikan kilau dan relief perilakunya melalui aktivitas yang dilakukannya dengan bertujuan untuk setiap perilakunya agar tampak tidak keliru. Erving Goffman mendapat inspirasi dari

²⁷ Umasiro dan Elbadiansyah, *Interaksi Simbolik: Dari Era Klasik Hingga Modern* (Depok:Kharisma Putra Utama Offset,2014), hal 247.

pementasan teater yang ternyata dapat menjadi penjelas tentang tindakan manusia dalam interaksinya dengan dunia sosial.²⁸

Dramaturgi merupakan sambungan cukup signifikan sebagai bagian perluasan interaksionisme simbolik yang lebih memprioritaskan sisi diri sang aktor pada tindakan sosialnya. Konsep diri dipegang oleh diri sang aktor merupakan seperangkat perspektif yang relatif stabil yang dipercaya oleh diri sang aktor mengenai dirinya sendiri. George Herberd Mead berpandangan tentang pemikiran sebagai kemampuan untuk menggunakan simbol yang mempunyai makna sosial yang sama, ia percaya manusia perlu untuk mengembangkan pikiran melalui interaksi dengan orang lain. Interaksi sosial ini mendapat penekanan untuk memunculkan pikiran diri dari sang aktor sehingga muncul corak sosial. Percakapan dalam batin adalah percakapan antara “aku” dengan “yang lain”, dimana konsepsi tentang “aku” itu sendiri merupakan konsepsi orang lain terhadap aktor.²⁹

Ketika orang berinteraksi, mereka ingin menyajikan suatu gambaran diri yang diterima orang lain. Ini disebut dengan pengelolaan pesan yakni teknik yang digunakan aktor untuk mencapai tujuan tertentu. Menurut Goffman presentasi diri termasuk busana yang kita pakai, tempat yang kita tinggali, rumah yang kita huni, cara kita melengkapinya, cara kita berjalan dan berbicara, pekerjaan yang kita lakukan dan cara kita menghabiskan waktu luang kita.³⁰

Dalam perspektif dramaturgi, kehidupan ini ibarat teater, interaksi sosial yang mirip dengan pertunjukan diatas panggung, yang menampilkan peran-peran

²⁸ *Ibid*, 251.

²⁹ *Ibid*, 252

³⁰ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya Offset,2001), hal 112.

yang dimainkan oleh para aktor. Sang aktor biasanya menggunakan bahasa verbal dan menampilkan perilaku nonverbal tertentu serta mengenakan atribut tertentu, misalnya kendaraan, pakaian dan aksesoris lainnya, yang sesuai dengan perannya dalam situasi tertentu.

Pengertian aktor dan penonton pada waktu dan tempat tertentu merupakan aspek penting dari teori dramaturgi dalam konteks komunikasi. Melalui manajemen pertunjukan, aktor perlu mengontrol drama mereka sendiri untuk membangkitkan reaksi. Esensi yang populer dalam teori dramaturgi, yaitu konsep panggung depan dan belakang. Konsep ini terhubung bersama tetapi dua bidang yang berbeda dalam interaksi tatap muka. Teori ini juga mengangkat tentang kepercayaan menjadi bagian terpenting dalam pertunjukan. Penonton diminta untuk mempercayai karakter yang dimunculkan beserta atribut-atribut pendukung. Penonton diyakinkan bahwa karakter tersebut tulus dan membawa kesan sesuai realitas yang ada pada diri aktor. Berikut penjelasan terkait panggung depan dan belakang:

a. Panggung Depan atau *Front Stage*

Ketika kita berkomunikasi dengan orang lain, kita menilai individu itu berdasarkan petunjuk berbeda yang diberikan orang lain dan sebaliknya. Kami memperlakukan orang lain atau sebaliknya atas dasar penilaian itu. Dengan kata lain, kita akan dengan sengaja menampilkan diri kita seperti yang kita inginkan saat berinteraksi dengan orang lain. Kemudian, apa yang mungkin kita gunakan untuk menampilkan diri kita kepada orang lain dikenal sebagai *front* yang terdiri dari panggung tampilan dan gaya perilaku.

b. Panggun Belakang atau *Back Stage*

Erving Goffman mengatakan bahwa konteksnya adalah dimana artis dapat bersantai, dimana dia dapat melepaskan semua peralatan yang digunakan untuk menunjukkan dirinya. Setelah pertunjukan selesai, individu tersebut datang ke belakang panggung dan dibebaskan dari ekspresi, bebas dari berbagai aksi yang dilakukan di atas panggung. Tidak semua orang akan puas dengan semua tindakannya kecuali dirinya sendiri. *Backstage* adalah tempat artis hadir, tapi tanpa melihat penontonnya. Juga di belakang panggung, tanpa takut merusak penampilannya, seorang seniman bisa saja keluar dari karakter aslinya.³¹

Ervin Goffman tidak memusatkan pada struktur sosial, tetapi pada tatap muka atau kehadiran bersama. Interaksi tatap muka dibatasi sebagai individu yang saling mempengaruhi tindakan satu sama lainnya. Individu diasumsikan sebagai kegiatan rutin akan mempengaruhi sosok dirinya yang ideal. Individu dalam kegiatan rutin akan mengetengahkan sosok dirinya yang ideal. Masyarakat terdiri atas kehidupan yang diliputi berbagai tingkah laku. Perilaku keseharian dan interaksi tatap muka sama dengan panggung teather.

Asumsi Goffman adalah sebagai berikut (Widodo, 2010:181) :

- a. Pusat interaksi adalah sumber informasi atau gambaran timbal balik (*resiprokal*)
- b. Selama interaksi berlangsung pelaku pelaku pada sebuah peristiwa

³¹ Estriana, V., & Wahid, U. (2019). Erving Goffman's Approach in Perspective and Selfpresentation of Transgender in Tambun Bekasi. *International Journal of Multidisciplinary Research and Publications*,2(3),71–77.

- memunculkan pengaruh dari pemain-pemain lain dengan cara tertentu
- c. Setiap individu membangun perilaku depan atau yang dimaknai sebagai tindakan individu yang secara teratur digunakan dalam kebiasaan umum dan khusus. Bentuk depan ini dipengaruhi oleh latar belakang yang ada
 - d. Perilaku depan ini dilembagakan, khususnya merujuk pada peran-peran yang telah dibangun dengan baik
 - e. Terdapat dramatisasi dan idealisasi dari pelaku depan yang dibangun
 - f. Perilaku interaksi tidak terpisahkan dari peran tingkah laku yang saling berhubungan dengan orang lain. Ketika orang actor saling berhubungan ia membentuk sebuah tim atau susunan individu yang bekerja sama dalam mementaskan sebuah kebiasaan.

Teori Dramaturgi menurut para ahli harus dibuktikan terlebih dahulu. Teori ini juga tidak mendukung dengan adanya pemahaman serta tujuan sosiologi, yaitu kekuatan kemasyarakatan. Sebagaimana tuntutan suatu peran yang menghasilkan clash bila berhadapan dengan peran kemasyarakatan. Selain itu teori ini terlalu condong pada positivism. Penganut paham ini yang menyatakan adanya kesamaan antara ilmu social dan ilmu alam, yaitu sebuah aturan. Aturan yang pakem yang mengatur dunia sehingga tindakan-tindakan yang tidak dapat dijelaskan secara logis merupakan hal yang tidak patut.

Teori dramaturgi kurang memperhatikan struktur social. Dramaturgi dianggap perspektif objektif karena melihat manusia sebagai makhluk pasif (berserah). Walaupun awal memasukkan peran tertentu manusia memiliki kemampuan untuk menjadi subjektif. Namun dalam peran harus objektif. Teori Dramaturgi yang merupakan dampak atas fenomena, atau sebuah reaksi terhadap meningkatnya konflik social dan konflik rasial,

dampak represif birokrasi dan industrialisasi. Teori Goffman menekankan sosiologi pada individu sebagai analisis, khususnya pada aspek interaksi tatap muka. Sehingga fenomena melahirkan dramaturgi. Dramaturgi menekankan dimensi ekspresif aktivitas manusia.

C. Psikologi

Sehubungan dengan pemaparan akan pengertian dramaturgi di atas. Dramaturgi juga termasuk kajian ilmu psikologi sosial, karena di dalamnya berkaitan dengan satu sama lain. Adapun ilmu psikologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia, psikologi sendiri berasal dari Bahasa Belanda yaitu "*Psychologie*", yang diartikan sebagai teori yang melibatkan beberapa argumentasi-argumentasi logis dengan akal belaka yang mempelajari ilmu adanya seluk beluk kejiwaan manusia serta mempelajari mengenai mental, pikiran, dan perilaku dikenal sebagai Psikologi ini juga mempelajari tingkah laku manusia dan hubungan-hubungan adanya antar manusia. Ruang lingkup psikologi yang mempelajari beberapa aspek, salah satunya yaitu : Psikologi Perkembangan, Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan, Tifologi, dan lain sebagainya. Di sisi lain Islam juga memiliki sudut pandang mengenai Psikologi.

Agama Islam sebagai agama yang universal juga mengambil peran adanya kemaslahatan umat manusia terkait dengan jiwa manusia. Beberapa tokoh psikologis muslim salah satunya yaitu Hanna Djumhana Bastaman berpendapat bahwasanya Psikologi Islami ini merupakan adanya corak psikologi yang berlandaskan citra manusia menurut ajaran agama Islam yang mempelajari pola perilaku manusia sebagai pengalaman interaksi dengan diri sendiri, lingkungan, serta dengan tujuan meningkatkan kualitas keberagamaan. Dengan membangun konsep psikologi berdasarkan Islam merupakan adanya suatu upaya yang paling

orisinal dan menghadiekan perspektif yang baru dalam memahami manusia dengan alam semesta.

Mengikuti dengan berkembangnya zaman kontemporer munculnya perilaku yang melatarbelakangi psikologi modern yang mempelajari adanya perilaku manusia berdasarkan spekulasi serta ketangguhan yang dibuktikan dengan adanya metode-metode ilmiah melalui beberapa penelitian. Begitupun dengan psikologi pada zaman dahulu yang berkaitan dengan adanya suatu budaya, kolerasi dengan adanya tingkah laku manusia dengan peran anggota masyarakat yang terikat pada suatu kebudayaan dimana wujudnya yang akan terlihat sebagai pranata guna mengontrol suatu tingkah laku dan perilaku manusia. Disisi lain psikologi dan budaya menyatu dengan adanya sesuatu yang dipelajari dan dialami bersama bukan hanya akumulasi yang menjadi kebiasaan serta tata kelakuan, namun juga mengarah kepada suatu system tingkah laku yang telah terorganisasi. Maka dari itu, psikologi kerap berhubungan dengan budaya, seperti pada judul penelitian ini dengan adanya kolerasi Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan 'Urf.

Pernikahan adalah salah satu aspek penting dalam kehidupan manusia yang melibatkan ikatan emosional, sosial, dan legal antara dua individu. Psikologi memiliki peran besar dalam memahami dinamika perkawinan, interaksi antar pasangan, serta tantangan dan manfaat yang terkait dengan pernikahan. Berikut ini adalah beberapa aspek psikologi yang terkait dengan perkawinan:

1. **Kepribadian dan Kompatibilitas:** Perkawinan seringkali berawal dari tarikan emosional dan fisik antara dua individu. Psikologi kepribadian memainkan peran penting dalam menentukan tingkat kompatibilitas antara pasangan. Pasangan yang memiliki kesamaan nilai-nilai, minat, dan tujuan hidup cenderung lebih harmonis dalam hubungan mereka. Namun, perbedaan kepribadian juga bisa menjadi aset jika pasangan dapat saling melengkapi dan memahami satu sama lain.
2. **Perkembangan dan Pertumbuhan Pribadi:** Pernikahan bisa menjadi panggung utama bagi perkembangan dan pertumbuhan pribadi. Interaksi dengan pasangan dan pengalaman bersama dapat membuka peluang untuk introspeksi dan pertumbuhan individu. Bagaimana pasangan mendukung dan mendorong pertumbuhan pribadi satu sama lain akan mempengaruhi kedekatan dan kepuasan dalam pernikahan.
3. **Konflik dan Komunikasi:** Setiap hubungan pasti menghadapi tantangan dan konflik. Psikologi komunikasi memainkan peran kunci dalam memahami bagaimana pasangan berkomunikasi satu sama lain. Cara mengungkapkan perasaan, mendengarkan dengan empati, dan menyelesaikan konflik dengan cara yang sehat adalah faktor penting yang mempengaruhi keberhasilan pernikahan.
4. **Kesetiaan dan Kepercayaan:** Pernikahan membutuhkan kepercayaan dan kesetiaan yang kuat antara pasangan. Psikologi psikoseksualitas dan motivasi manusia dapat membantu menjelaskan faktor-faktor yang mendorong perilaku setia atau perselingkuhan dalam pernikahan.

5. Peran Gender dan Ekspektasi Sosial: Peran gender dan ekspektasi sosial dalam perkawinan juga merupakan isu psikologis yang relevan. Tradisi, norma budaya, dan ekspektasi sosial dapat mempengaruhi bagaimana pasangan memandang peran dan tanggung jawab mereka dalam pernikahan.
6. Perubahan Fase Hidup dan Pernikahan: Psikologi perkembangan manusia memahami bagaimana individu mengalami perubahan emosional, fisik, dan sosial selama berbagai tahap kehidupan. Pernikahan membawa perubahan dan tantangan unik pada setiap tahap, seperti tahap pasangan muda, menjadi orang tua, atau menghadapi masa pensiun.
7. Stres dan Kesehatan Psikologis: Perkawinan dapat menjadi sumber dukungan emosional yang kuat bagi pasangan, tetapi juga dapat menjadi sumber stres. Stres yang berkepanjangan dalam pernikahan dapat berdampak negatif pada kesehatan psikologis dan fisik pasangan. Psikologi kesehatan membahas cara-cara untuk mengatasi stres dan membangun ketahanan psikologis dalam pernikahan.
8. Perceraian dan Perpisahan: Ketika hubungan tidak berjalan dengan baik, perceraian atau perpisahan menjadi pilihan bagi beberapa pasangan. Psikologi perceraian membahas alasan dan dampak dari putusnya hubungan pernikahan serta cara menghadapinya dengan baik untuk kesejahteraan mental dan emosional.

Dalam keseluruhan, psikologi memberikan wawasan mendalam tentang dinamika dan kompleksitas perkawinan. Memahami aspek psikologis ini dapat

membantu pasangan mengatasi tantangan, memperkuat ikatan emosional, dan membangun hubungan perkawinan yang sehat dan bahagia.

D. ‘Urf

1. Pengertian ‘Urf

Secara terminologi ‘urf merupakan sesuatu yang telah diketahui oleh banyak dan dikerjakan oleh mereka, baik dari perkataan atau perbuatan atau sesuatu yang ditinggalkan, hal ini juga dinamakan adat. Beberapa pakar Islam ada yang menyatakan bahwa ‘urf dan adat adalah sama, disisi lain, ada pula yang membedakan terkait ‘urf dan adat. ‘Urf adalah (baik perbuatan maupun perkataan) dimana jiwa merasakan ketenangan dalam mengerjakannya karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh watak kemanusiaannya.³²

Dari pengertian itu dapat dilihat adanya tiga macam unsur yang terkandung dalam ‘urf yakni adanya perbuatan atau perbuatan yang berlaku berdasarkan kemantapan jiwa, sejalan dengan pertimbangan akal sehat, dan dapat diterima oleh watak pembawaan manusia. Sedangkan adat didefinisikan sesuatu yang dilakukan berulang-ulang tanpa adanya hubungan rasional. Kata ‘urf dalam bahasa Indonesia sering disinonimkan dengan adat kebiasaan namun para ulama membahas kedua kata ini dengan panjang lebar, ringkasnya ‘urf adalah sesuatu yang diterima oleh tabiat dan akal sehat manusia. Dengan adanya definisi tersebut, dapat diambil pengertian bahwa ‘urf dan Adat adalah perkara yang memiliki arti sama. Oleh sebab itu, hukum adat ialah

³² Sucipto, (2015). *‘urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. ASAS

keseluruhan aturan tingkah laku positif yang di satu pihak mempunyai sanksi dan di pihak lain dalam keadaan tidak dikodifikasikan.

Hal ini sesuai dengan kaidah bahwa adat kebiasaan dianggap sebagai patokan hukum ketika sudah berlaku secara umum, jika menyimpang maka tidak bisa dijadikan sebagai salah satu patokan hukum. Di samping itu, dari definisi adat dan 'urf sebagaimana yang telah dijelaskan di atas, maka dapat diambil pemahaman bahwa secara etimologis al-adat terbentuk dari masdar al-mu'awadah yang artinya pengulangan kembali, sedangkan kata al-'urf terbentuk dari kata masdar al-muta'aruf yang artinya saling mengetahui.³³

Dengan demikian, proses pembentukan adat adalah akumulasi dari pengulangan aktivitas yang berlangsung terus-menerus, dan ketika pengulangan tersebut bisa membuat tenteram dalam hati individu, maka ia sudah bisa memasuki wilayah muta'aruf, dan saat ini pula, adat berubah menjadi 'urf sehingga adat merupakan unsur yang muncul pertama kali dan dilakukan berulang-ulang, lalu tenteram di dalam hati, kemudian menjadi 'urf. Oleh sebab itu, para ahli hukum Islam menyatakan bahwa adat dan 'urf dilihat dari sisi terminologinya, tidak memiliki perbedaan prinsipil, artinya pengulangan istilah 'urf dan adat tidak mengandung suatu perbedaan signifikan dengan konsekuensi hukum yang berbeda. Sekalipun demikian, para ahli hukum Islam, tetap memberikan definisi yang berbeda, di mana 'urf dijadikan sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh banyak orang (kelompok) dan muncul dari kreativitas imajinatif manusia dalam membangun nilai-nilai

³³*Ibid*, 27

budaya. Dari pengertian inilah, maka baik buruknya suatu kebiasaan, tidak menjadi persoalan urgen, selama dilakukan secara kolektif, dan hal seperti ini masuk dalam kategori ‘urf. Sedang Adat didefinisikan sebagai tradisi secara umum, tanpa melihat apakah dilakukan oleh individu maupun kolektif.

Bagi masyarakat yang masih melestarikan adat tersebut mereka menggunakan cabang dari kaidah “*Segala ketentuan Agama yang diberikan secara umum tanpa kriteria baik dalam Agama maupun istilah bahasa, maka diserahkan perinciannya kepada adat kebiasaan*”³⁴. Sedangkan masyarakat yang tidak melaksanakan adat tersebut mereka berpedoman dengan sebuah kaidah “*Tak dapat dipungkiri adanya perubahan hukum karena masa*”.³⁵

Adapun syarat-syarat adat adalah sebagai berikut :

- a. Adat tidak berbenturan dengan teks syariat, artinya adat tersebut berupa adat sah sehingga tidak akan tertuju pada seluruh aspek substansif nash.
- b. Adat berlaku konstan (al-ittirad) dan menyeluruh, atau minimal dilakukan kalangan mayoritas (Ghalib).
- c. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya.
- d. Tidak terdapat ucapan atau pekerjaan yang bertentangan dengan nilai-nilai substansial adat (Al-madmun al-adat)³⁶

Dari pengertian seperti ini, dapat diambil kesimpulan bahwa terjadinya perbedaan istilah adat dan ‘urf itu jika dilihat dari aspek yang berbeda, bisa diuraikan sebagai berikut :

³⁴ Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)

³⁵ Suwarjin, *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012)

³⁶ Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*. (Surabaya: Khlista, 2017)

- a. Pertama, ‘urf itu hanya menekankan pada aspek pengulangan pekerjaan, dan harus dilakukan oleh kelompok, sedang obyeknya lebih menekankan pada sisi pelakunya.
- b. Kedua, adat hanya melihat dari sisi pelakunya, dan boleh dilakukan pribadi atau kelompok, serta obyeknya hanya melihat pada pekerjaan.

Sebagaimana yang terdapat pada tabel berikut.³⁷

Tabel 2.1 Perbedaan ‘urf dan Adat

‘Urf	Adat
‘Urf memiliki makna yang lebih sempit	Adat memiliki cakupan makna yang lebih luas
Terdiri dari ‘urf sah dan fasid	Adat tanpa melihat dari sisi baik atau buruk
‘Urf merupakan kebiasaan orang banyak	Adat mencakup kebiasaan personal
‘Urf tidak muncul pada kebiasaan alami, tetapi muncul dari praktik mayoritas umat yang telah mentradisi, dan ‘urf berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu bukan untuk pribadi dan golongan	Adat juga muncul dari sebab alami, adat dapat muncul dari hawa nafsu dan kerusakan akhlak

Persamaan dalam ‘urf dan adat merupakan sebuah pekerjaan yang sudah diterima akal sehat, tertanam dalam hati dan dilakukan berulang-ulang serta sesuai dengan karakter pelakunya. ‘Urf terbentuk dari saling pengertian orang banyak, sekalipun mereka berlainan stratifikasi sosial, yaitu kalangan

³⁷*Ibid*, 285

awam dari masyarakat, dan kelompok elite. Hal ini berbeda dengan *ijma'*, karena *ijma'* terbentuk dari para mujtahid secara khusus dan orang awam tidak ikut andil dalam pembentukannya. Bila kita sependapat bahwa 'urf ini sama dengan sunnah atau tradisi, maka memang kita akan menemukan peran 'urf yang sungguh signifikan dalam pembentukan hukum Islam. Baik itu sunnah orang-orang Arab sebelum Islam ataupun sesudahnya.

2. Macam-macam 'Urf

a. Ditinjau dari segi obyek atau materi yang biasa dilakukan, bahwa 'urf terbagi menjadi dua, diantaranya yaitu:

- 1) '*Urf Qawli* (ucapan) secara singkat yaitu adat yang berlaku dalam masyarakat yang bersifat kebiasaan. Didefinisikan bahwa suatu istilah yang maknanya telah diketahui orang secara umum, sehingga jika suatu istilah tersebut diucapkan maka makna yang tersirat tidak lain adalah itu. Contohnya seperti dalam perkataan seperti menyebut kalimat daging, dimana yang dikehendaki disitu adalah daging sapi, tidak termasuk daging ikan dan lainnya. Sebagaimana secara bahasa semua itu disebut daging, hal ini kaitannya dengan hukum syara', kalau seseorang bersumpah tidak makan daging, maka daging yang dimaksud disitu adalah daging yang berdasarkan makna 'urf.
- 2) '*Urf Fi'ly* atau *Al-Amaly* (perbuatan) adalah kebiasaan masyarakat yang bersifat jamak ketika seseorang tersebut melakukannya, maka makna yang tersirat dari perbuatannya tidak lain yaitu hal tersebut. Hal ini bersifat seperti kebiasaan, contohnya seperti adanya transaksi jual

beli menyerahkan serta menerima tanpa disertai dengan ijab dan qabul.³⁸

Dari perspektif umum, *'Urf Qauliy* dan *'Urf Amaly* tidak jauh berbeda dalam ruang lingkup pemakaian maupun dari sudut pandang baik dan buruknya.

- b. Dari segi ruang lingkup penggunaanya *'urf* terbagi sebagai berikut :
- 1) *'Urf 'Am* (umum), yakni kebiasaan yang telah umum berlaku dimana mana hampir diseluruh penjuru dunia tanpa memandang Negara, bangsa dan Agama. Contohnya seperti : menganggukkan kepala tanda menyetujui dan menggelengkan tanda menolak atau menidakkan.
 - 2) *'Urf Khas* (khusus) yakni kebiasaan yang dilakukan sekelompok orang ditempat tertentu atau pada waktu tertentu, *'urf* khas ini dikenal sebagai lawan dari *'urf 'am*. Contohnya : adanya acara rutin yang biasa disebut dengan halal bihalal, dimana hal ini hanya berlaku di negara Indonesia tidak di negara-negara Islam lainnya yang mengenal acara tersebut.³⁹
- c. *'Urf* ditinjau dari segi penilaian baik dan buruk, yaitu :
- 1) *'Urf Sahih* (benar) yakni adat yang berulang-ulang dilakukan, diterima oleh orang banyak, tidak bertentangan dengan Agama, sopan santun dan budaya yang luhur, lebih tepatnya di implementasikan sebagai adat yang sudah menjadi kebiasaan tanpa harus bertentangan dengan

³⁸Mustofa, (2019). *Hukum adat Dan Implikasinya Dalam Istimbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universitas dan Lokalitas*.

³⁹*Ibid*, 271

syariat. Contohnya seperti: Adanya seseorang yang berbuat jahat harus dihukum, seseorang yang bekerja dengan baik berhak menerima upah, wajibnya memuliakan tamu, dan wajibnya memuliakan orang tua.

- 2) *'Urf Fasid* (rusak) yakni adat yang sering terjadi di suatu tempat meskipun pelaksanaannya merata namun bertentangan dengan nilai Agama maupun syariat, undang-undang negara, dan sopan santun. Sehingga menghalalkan yang haram, begitupun sebaliknya. Contohnya seperti berjudi untuk merayakan peristiwa, minum-minuman keras, serta adanya suatu akad muamalah yang dilandasi riba. Tentunya contoh-contoh diatas sangat bertentangan dengan asas Agama Islam.

3. Syarat-syarat 'Urf

Para ulama ushul Fiqh menyatakan bahwa suatu 'urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara sebagaimana kaidah tersebut apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. 'Urf itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan) berlaku secara umum. Artinya 'urf itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah-tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh masyarakat mayoritas.
- b. 'Urf itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya 'urf yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.

- c. 'Urf itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi. Artinya dalam suatu transaksi apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, contoh seperti dalam membeli lemari es yang telah disepakati oleh pembeli dan penjual, secara jelas bahwa lemari es itu dibawa sendiri oleh pembeli kerumahnya sekali pun 'urf menentukan bahwa lemari es yang dibelikan, diantarkan pedagang ke rumah pembeli tetapi karena dalam akad secara jelas mereka telah sepakat bahwa pembeli akan membawa barang tersebut sendiri ke rumahnya, maka 'urf itu tidak berlaku lagi.
- d. 'Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan, 'urf seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara, karena kehujjahan 'urf bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁴⁰

Dari uraian di atas, jelaslah bahwa 'urf atau adat itu digunakan sebagai landasan dalam menetapkan hukum. Namun, penerimaan utama atas adat itu bukanlah karena semata-mata ia bernama adat atau 'urf. 'Urf atau adat itu bukanlah dalil yang berdiri sendiri. Adat atau 'urf itu menjadi dalil karena ada yang mendukung atau ada tempat sandarannya. Baik dalam bentuk ijma' atau maslahat. adat yang berlaku di kalangan umat berarti telah diterima sekian lama secara baik oleh umat.

4. Landasan Hukum 'Urf

'Urf memiliki landasan hukum secara mutlak yaitu:

⁴⁰ *Ibid*, 273

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا؛ فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ سَيِّئٌ

“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan” (HR. Ahmad).

Para Ulama berpendapat bahwasanya hadis ini tidak tersurat secara jelas jika menjadi landasan ‘urf, namun hadis ini memiliki hubungan erat dengan ‘urf dikarenakan pada makna kalimat “baik” dan kata sifat “buruk”. Landasan kalimat yang dimaksud yaitu, ‘urf yang diperbolehkan syariat dalam hadis diatas yaitu hanya ‘urf yang baik saja, dan yang buruk tidak diterima oleh syariat. Secara logika, dengan adanya menafsirkan fungsi ‘urf berdampak pada *taklif* atas sesuatu yang tidak mungkin dikerjakan, sementara itu jenis *taklif* seperti ini tidak ada di dalam Agama. Hal ini dikarenakan seseorang yang sangat mustahil untuk meninggalkan adanya adat yang telah mandarah daging.⁴¹

‘Urf tidak dapat dikatakan sebagai sumber hukum (dalil), namun ‘urf merupakan salah satu pokok dalam sebuah proses konklusi atas suatu istinbath hukum, tidak semua ‘urf dapat diaplikasikan untuk keseluruhan hukum. Dengan adanya pertentangan hukum-hukum yang tidak sepenuhnya tunduk pada nash seperti pada kasus ‘urf yang dilatarbelakangi oleh faktor-faktor pengikut adat yang terus berkembang sesuai perkembangan zaman, maka bisa jadi tidak ada hukum Islam melainkan hanya ada hukum positif yang akan terus mengikuti perkembangan zaman tanpa dilandaskan oleh rujukan khusus.

⁴¹ Wahbah Zuhaili, *Ushûl al-Fiqh al-Islâmiy*, hal. 112.

Maka dari itu, peran ‘urf sangat penting dalam jenis hukum Islam yang berkembang dengan seiring berjalanya zaman, ‘urf mengkolerasikan antara hukum Islam nya dengan hukum yang berasaskan ‘urf.

5. Kehujjahan ‘urf

Al-Zilmi mencatat ada tiga dalil mengenai kehujjahan ‘urf. Pertama, hukum Islam banyak menetapkan ‘urf-’urf arab pra Islam seperti kewajiban keluarga membayar diyat kepada ahli waris yang terbunuh karena kesalahan, seperti halnya akad jual beli salam. Kedua, mengamalkan ‘urf pada prinsipnya sejalan dengan firman Allah SWT *“wa maa ja’alaa ‘alaikum fiddiin man haraja”*, karena meninggalkan kebiasaan merupakan hal yang sangat sulit bagi manusia. Ketiga, antusias para fuqaha menerima ‘urf jauh lebih besar bila dibandingkan dengan al-masadir al-tab’iyah al-aqliyah lainnya.⁴²

Mayoritas ulama menjadikan ‘urf sebagai hujjah dalam menetapkan hukum. Imam Hanafi menggunakan ‘urf dalam berhujjah apabila tidak terdapat hukum dalam nash Qur’an dan Hadith, Ijma’ dan Istihsan baik Istihsan Qiyas (terdapat pada masalah dua sifat yang menghendaki dua qiyas yang berbeda) maupun istihsan atsar (lantaran ada pengaruh yang mendorong untuk meninggalkan qiyas yang nyata).⁴³

Berbeda halnya dengan mazhab Imamiyah yang tidak menganggap ‘urf hujjah sama sekali. Al-Sanhuri berpendapat ‘urf tidak dapat dianggap sebagai dalil dari dalil-dalil yang global tetapi hanya sebatas qaidah ushul

⁴²Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw’ Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba’ah As’ad, 1983), hal. 59

⁴³ Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175

yang masih diperselisihkan atau ‘urf hanya sebatas ketetapan qadhi dan mufti ketika menetapkan hukum-hukum fiqh. Menurut Abd Wahhab Khallaf bahwa ‘urf bukanlah dalil syar’i yang berdiri sendiri akan tetapi dia termasuk ke dalam memelihara maslahat mursalah. Menurut dia hal ini disebabkan oleh ‘urf dapat mentakhshishkan yang am dan mentaqyidkan yang mutlak, dan qiyas dapat ditinggalkan karena ada ‘urf. Oleh karena itulah perjanjian produksi adalah sah, karena berlakunya ‘urf padanya karena hal itu merupakan perjanjian atas sesuatu yang tidak ada.⁴⁴

Dari pendapat di atas, dapat dipahami bahwa pada umumnya ‘urf dapat dijadikan landasan berhujjah hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat al-A’raf ayat 199 yang artinya: *maafkanlah dan suruhlah (mengerjakan) ma’ruf dan berpalinglah dari orang-orang jahil.*

Hal ini juga didukung oleh Al-Qur’an dalam surat Al-Baqarah ayat 233 yang artinya: *(Kewajiban) atas bapak memberikan belanja kepada ibu anaknya itu dan pakaian yang ma’ruf.*

Dan hadits nabi SAW: Siapa yang melakukan jual beli salam pada kurma hendaklah ditentukan jumlahnya, takarannya, dan tenggang waktunya (H.R Bukhari).

Ayat di atas menjelaskan tentang memberikan standar rezeki dan pakaian yang diberikan kepada istri yang telah diceraikan kecuali hanya sekedar memberikan batasan global yaitu Al-Ma’ruf. Melalui keglobalan

⁴⁴ Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fiqh, Terj. Moh. Zuhri dan Ahmad Qarib, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), h. 123. Lihat Juga Abdul Mujib, Qaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah, Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 4


inilah maka peranan ‘urf dalam merinci dan menafsirkan ayat Al-Qur’an dan sunnah dianggap perlu.

Berdasarkan dua ayat di atas, sekilas tampaknya ‘urf hanya sebatas kepada salah satu aspek yang dijadikan untuk menafsirkan Al-Qur’an jadi ‘urf di sini berfungsi sebagai salah satu alat untuk menafsirkan ayat Al-Qur’an yang masih ‘am dan ditakhshiskan oleh ‘urf.⁴⁵ Kalau melihat kepada pemikiran ini nampaknya sesuai dengan pandangan mazhab Imamiyah yang tidak menganggapnya sebagai hujjah. Akan tetapi kalau melihat kepada kedua hadis Rasulullah saw di atas nampaknya ‘urf dapat dijadikan salah satu hujjah dalam menetapkan hukum Islam. Hal ini sebagaimana hadits Rasulullah saw yang artinya apa yang dipandang baik oleh umat Islam maka baik pula di sisi Allah.

⁴⁵ Lihat metode penafsiran Al-Qur’an dengan memperhatikan hermeneutik. Fazlurrahman, Gelombang Perubahan dalam Islam; Studi Tentang Fundamentalisme Islam, Cet. I, Terj. Aam Fahmia, (Jakarta: PT. RajaGrafinso Persada, 2001), hal. 12-232. Lihat juga Komaruddin Hidayat, Memahami Bahasa Agama Sebuah Kajian Hermeneutik, (Jakarta, Yayasan Paramadina, 1996), hal. 13-14. Dalam Muhammad Fauzi, M.Ag, Hukum-hukum Sosial Dalam Ayat Qath’iy : Sebuah Telaah Hermeneutik, (PTA/IAIN Walisongo, Semarang, 2001), hal. 17-18.

E. KERANGKA BERPIKIR

Kerangka berfikir merupakan alur yang digunakan oleh penulis dalam menganalisa permasalahan yang diteliti sehingga didapatkan kesimpulan, tujuan dari adanya kerangka perfikir adalah mempermudah pembaca dalam memahami alur berfikir penulis. Berikut gambaran kerangka berfikir yang penulis uraikan dalam bentuk bagan:



BAB III

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum adalah proses menemukan produk hukum, aturan hukum, asas hukum, atau doktrin hukum untuk menjawab setiap pertanyaan hukum yang muncul.⁴⁶ Soejono Soekanto menyebutkan penelitian hukum merupakan kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, ide, dan system yang jelas untuk mempelajari gejala hukum dengan menganalisisnya.⁴⁷ Penelitian yang dilakukan dalam konteks ini merupakan kajian hukum Islam, penulis mencari data yang spesifik dan menentukan secara akurat apakah ada aturan terkait pernikahan adat di samping jenazah. Kajian hukum Islam berusaha untuk memahami bagaimana proses hukum itu berlangsung menuju suatu pendapat hukum yang dicapai oleh para ahli hukum Islam dalam suatu perkara.⁴⁸

A. Jenis Pendekatan Penelitian

Berdasarkan dari judul penelitian ini yaitu “Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan ‘urf (Studi Kasus Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)” maka penelitian ini dapat dikategorikan dalam jenis penelitian hukum empiris (*Empirical law research*). Penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata.

⁴⁶Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 35

⁴⁷Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42

⁴⁸Faisar Ananda Afra, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 59-60

Abdulkadir Muhammad menjelaskan bahwa penelitian hukum adalah kegiatan menafsirkan kembali konsep hukum, fakta hukum dan system hukum yang ada untuk dikembangkan, memperbaiki atau memodifikasinya sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian sosial/hukum. Pendekatan ini bertujuan untuk menganalisis bagaimana system normative bereaksi dan berinteraksi sebagaimana fungsinya dalam masyarakat.

Dalam suatu jenis penelitian, jenis penelitian yang sering digunakan adalah penelitian normatif dan empiris. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian empiris. Fokus penelitian adalah menemukan landasan filosofis dari perilaku yang diteliti dalam konteks penelitian, atau bisa juga dikatakan penelitian empiris, peneliti terjun langsung ke lapangan untuk mengumpulkan informasi dari berbagai informan yang sudah peneliti tentukan sesuai dengan masalah yang peneliti teliti. Oleh karena itu, dari pengumpulan data di deskripsikan bagaimana “Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan ‘urf (Studi Kasus Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang)”.

Selain itu, dideskripsikan bahwasanya penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Metode kualitatif adalah kajian ilmiah yang bertujuan untuk memahami fenomena dalam konteks alam dan sosial melalui proses interaksi komunikatif yang mendalam antara peneliti dengan fenomena yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali konteks situasi, interaksi sosial keluarga

dan masyarakat luas. Pendekatan ini menggambarkan semua kondisi dan transmisi suatu gejala, atau menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam kehidupan masyarakat.

Penelitian Kualitatif menjadi bahan utama dalam penelitian ini. Data primer dalam penelitian diperoleh melalui proses wawancara dengan informan, yaitu tokoh masyarakat di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Data sekunder berupa buku-buku-buku mengenai tradisi masyarakat adat Jawa dan buku mengenai Perkawinan. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan data tersier berupa kamus. Penelitian ini menggunakan pendekatan Fenomenologi untuk melihat secara dekat interpretasi informan mengenai pernikahan di samping jenazah perspektif psikologi dan 'urf di wilayah Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Peneliti berusaha memahami pengalaman dari perspektif para informan. Di dalam pendekatan ini juga diajarkan untuk memahami bahwa pengalaman seseorang tampak depan sangat bervariasi dan kompleks.

B. Kehadiran Peneliti

Kehadiran peneliti merupakan hal yang paling penting dalam mengamati dan mendapatkan data yang valid, peneliti sepenuhnya bertindak sebagai pengamat dalam pengumpulan data dan sebagai instrument aktif dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan, serta mencari informasi untuk melengkapi data yang dibutuhkan, sebab penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang pada prinsipnya sangat menekankan latar belakang yang alamiah dari objek penelitian yang dikaji.

No.	Waktu	Kehadiran	Keterangan
1.	27 Mei 2023	1	Menemui Penghulu Di Desa Glagahdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
2.	28 Mei 2023	2	Menemui Narasumber masyarakat setempat, dan masyarakat yang melakukan pernikahan di samping jenazah.
3.	29 Mei 2023	3	Menemui Si Pelayanan Desa Glagadowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang
4	01 Juni 2023	4	Menemui Tokoh Agama masyarakat di Desa Glagahdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang

Tabel 3.1 Kehadiran Peneliti

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah lokasi yang digunakan oleh seorang penelitian selama proses penelitian. Berkaitan dengan ini, lokasi atau tempat penelitian yang diselenggarakan di masyarakat yang berada di Desa Glagahdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Pemilihan pada lokasi ini dikarenakan beberapa masyarakat mayoritas beragama Islam yang masih banyak mempercayai serta mengikuti tradisi pernikahan di samping jenazah seperti ini. Fenomena tersebut sering terjadi, akan tetapi belum adanya yang memberikan pemahaman kepada warga setempat terkait sahnya pernikahan di samping jenazah.

D. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini yang digunakan adalah data terkait Pernikahan di samping Jenazah, baik berupa teks wawancara, dan data dokumentasi langsung berupa dokumen-dokumen terkait pernikahan di samping jenazah di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua yaitu data primer dan data sekunder, adalah sebagai berikut:

1. Data Primer

Dalam sebuah penelitian data merupakan hal yang paling pokok dan umum, karena dengan adanya data, penelitian dapat dilakukan. Sedangkan untuk mendapatkan data juga diperlukan penggalan sumber-sumber data dari narasumber yaitu:

- a) Pelaku pernikahan di samping jenazah
- b) Tokoh adat
- c) Tokoh agama
- d) Penghulu, dan masyarakat sekitar Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

2. Data Sekunder

Sumber data yang diperoleh peneliti ini berupa data lisan maupun data tertulis. Sebagaimana tertera dengan sumber lain yang telah ada yang berupa arsip dari tokoh masyarakat mengenai tradisi pernikahan di samping jenazah di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategi dalam penelitian, karena dengan tujuan utama dari penelitian ini adalah mendapatkan data, dalam penelitian kualitatif pengumpulan data yang dilakukan pada *natural setting* (kondisi yang alamiah) sumber data primer, serta dengan adanya teknik pengumpulan data yang lebih banyak pada wawancara, serta dokumentasi.⁴⁹

Dalam penelitian ini digunakan tiga metode pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara

Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi antara dua orang yang melibatkan satu pihak yang ingin memperoleh informasi dari pihak lain dengan mengajukan pertanyaan untuk tujuan tertentu. Wawancara digunakan sebagai Teknik pengumpulan data, jika peneliti ingin melakukan penelitian pendahuluan untuk menemukan pertanyaan-pertanyaan terkait penelitian, sehingga peneliti menemukan hal-hal yang lebih dalam dari narasumber.⁵⁰ Teknik pengumpulan data ini berdasarkan pada laporan diri atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.

Sebagaimana wawancara merupakan cara untuk mengumpulkan berita, data, maupun fakta di bidang ini. Proses wawancara peneliti berlangsung secara tatap muka, dan langsung dari pihak informan. Wawancara ini merupakan wawancara semi-terstruktur yang memiliki pertanyaan yang terbuka, serta fleksibel. Namun tetap diawasi (dalam pertanyaan maupun jawaban). Maka dalam wawancara ini, peneliti

⁴⁹Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25.

⁵⁰Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*...82

menyiapkan alat penelitian berupa pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban dan selama melakukan wawancara, peneliti juga menggunakan alat bantu berupa *tape recorder* yang membantu dalam melakukan wawancara agar penelitian yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.⁵¹ Dengan hal ini, peneliti bertujuan untuk mewawancarai pada beberapa masyarakat yaitu tokoh adat, anggota kepala desa yaitu Si Kesejahteraan desa Glagahdowo, tokoh Agama di Desa Glagahdowo, serta masyarakat yang melakukan tradisi pernikahan di samping jenazah.

2. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data dengan cara mencari teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan analisis data serta dokumentasi foto untuk bukti wawancara dengan informan. Metode ini dilakukan untuk mendapatkan data-data dari segi konteks.

Teknik pengolahan data dokumentasi ini dilakukan terhadap foto-foto, dokumentasi dari beberapa tokoh masyarakat di desa Glagahdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang serta dokumentasi pelaksanaan pernikahan di samping jenazah, dan sejenisnya yang berkorelasi terhadap suatu pernikahan yang dilaksanakan di samping jenazah.

F. Teknik Analisis Data

Sebelum menganalisis hasil wawancara, perlu dilakukan pengolahan data untuk membedakan mana data yang relevan dengan tujuan penelitian dan mana

⁵¹Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168

yang tidak. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model Miles, Huberman dan Saldana, yakni analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan secara interaktif dan berkesinambungan hingga selesai. Penelitian ini dianalisis menggunakan teori yang dikemukakan oleh Miles, Huberman, dan Saldana, analisis dilakukan dengan Langkah-langkah yang dikemukakan oleh Miles, sedangkan pengolahan data dimulai dengan prosedur sebagai berikut.⁵²

1. Pemeriksaan Ulang (*Editing*)

Pemeriksaan ulang ini guna memeriksa kembali semua data-data yang telah diperoleh. Proses ini sangat memperhatikan aspek kelengkapan, kesesuaian, maupun kejelasan relevansi atas keseragaman yang ada.

2. Klarifikasi

Klarifikasi adalah upaya dalam memilah-milah atas satuan ke dalam bagian yang memiliki kesamaan. Setelah adanya pengeditan, peneliti menggunakan metode pengelompokan data-data baik data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan keluarga yang beda Agama maupun dengan tokoh masyarakat di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang maupun dari data yang lain. Data yang diperoleh benar-benar memuat permasalahan yang ada, dan selanjutnya peneliti mengelompokkan data tersebut berdasarkan fokus penelitian.

3. Analisis

⁵² J. Miles, M.B, Huberman, A.M, dan Saldana, *Qualitative Data Analysis, AMethods Sourcebook*, cet. III (USA: Sage Publications, 2014), 14.

Analisis adalah proses mereduksi data menjadi bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan. Pada umumnya analisis data dilakukan dengan cara menghubungkan data yang diperoleh di lapangan dengan teori yang terdapat dalam buku. Analisis bertujuan untuk memahami data yang dikumpulkan untuk menjawab pertanyaan penelitian dengan pola pikir tertentu.


Analisis data adalah proses pencarian dan penyusunan data secara sistematis yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan lainnya untuk memudahkan pemahaman data dan untuk menginformasikan temuan kepada orang lain. Analisis data dilakukan dengan cara mengorganisasikan data, mendeskripsikan menjadi unit-unit, mensistesisakan, menyusun menjadi pola, memilih mana yang penting, apa yang akan dipelajari, dan menarik kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Setelah data yang dicari peneliti sudah terkumpul, tahap selanjutnya yaitu analisis data, dengan cara mendeskripsikan hasil penelitian kualitatif serta di sesuaikan dengan teori serta kajian hukum Islam.

4. Kesimpulan

Analisis selanjutnya dilakukan dengan menarik kesimpulan atau verifikasi. Dimulai dengan pengumpulan data, peneliti kualitatif mencari makna, memperhatikan keseimbangan penjelasan, kemungkinan konfigurasi, alur sebab akibat, dan proposisi. Kesimpulan akhir mungkin tidak muncul sampai akhir pengumpulan data, tergantung pada ukuran kumpulan catatan lapangan, penyimpanannya, metode pengkodean dan pengambilan yang

digunakan, keterampilan peneliti, dan persyaratan penyedia data. Kesimpulan juga divalidasi selama proses penelitian, yang bisa sesingkat tinjauan catatan lapangan saat ide muncul di benak peneliti saat menulis laporan penelitian.



Gambar 3.1 Interaksi Miles, Huberman dan Saldana (2014) dalam buku *“Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*

G. Pengecekan Keabsahan Data

Uji keabsahan data yang dilakukan pada penelitian kualitatif dapat dilakukan dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan kekuatan dalam pengamatan triangulasi, diskusi, analisis kasus negative dan *member chek*.⁵³

1. Perpanjangan Pengamatan

⁵³ Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 50.

Dalam penelitian ini peneliti melakukan perpanjangan pengamatan, dengan kembali lagi ke lapangan untuk memastikan apakah data yang telah peneliti peroleh sudah benar atau masih ada yang salah.

2. Ketekunan Pengamatan


Sebagai bekal peneliti untuk meningkatkan ketekunan adalah dengan cara membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait dengan pernikahan, tradisi, hukum adat.

3. Triangulasi

Pada pengujian keabsahan data penelitian ini menggunakan teknik triangulasi. Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain, data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data tersebut. Triangulasi dibagi menjadi tiga bagian, salah satunya yaitu :

- 1) Triangulasi sumber adalah pengujian pada keabsahan data yang dilakukan dengan melakukan pengecekan pada beberapa sumber yang berbeda.
- 2) Triangulasi Teknik adalah pengujian pada keabsahan data yang dilakukan dengan mengecek dalam sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.
- 3) Triangulasi waktu juga dipertimbangkan dalam pengujian keabsahan data yang telah diperoleh. Pengecekan ini dilakukan dengan metode observasi, wawancara, dokumentasi atau teknik lainnya dalam waktu yang berbeda dalam penelitian.

Tabel 3.2 Alur Penelitian



BAB IV

PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

A. Paparan Data dan Temuan Hasil Penelitian Pernikahan Di Samping Jenazah Desa Glagahdowo

1. Profil Desa Glagahdowo

Desa Glagahdowo merupakan suatu desa di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dengan jarak tempuh 3 Kilometer dari Kecamatan Tumpang. Sampai saat ini pun sejarah kelahiran Desa Glagahdowo belum bisa diketahui secara pasti karena tidak ada bukti-bukti tertulis yang menerangkan adanya asal-usul atau sejarah dari Desa Glagahdowo, namun berdasarkan cerita dari para tetua Desa Glagahdowo menjelaskan adanya rangkuman sejarah Desa Glagahdowo dari beberapa informasi dan keterangan-keterangan yang penyusun dapatkan dari masyarakat.

Glagahdowo merupakan salah satu dusun di wilayah Desa Pulungdowo. Kata “glagah” maupun “pulung” sendiri menunjukkan arti rerumputan besar. Desa yang dikenal sebagai area peladang tebu ini bertetangga dekat dengan beberapa desa yaitu : Desa Pajaran, Desa Ngingit, Desa Wangkal, serta Desa Kidal. Desa-desa yang merupakan desa kuno sejak masa Hindu-Buddha dan juga merupakan wilayah kesenian tradisi di area Timur Kabupaten Malang. Beberapa tradisi dan kesenian yang sangat kuat hingga saat ini seperti wayang, topeng, jaranan, dan lain-lain.

2. Visi-Misi Desa Glagahdowo


a. Visi :

Terwujudnya Desa Glagahdowo yang Bersatu, Berdaulat, Mandiri, Sejahtera, dan Berkepribadian dengan semangat gotong royong berdasarkan Pancasila dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang Bhineka Tunggal Ika

b. Misi :

- 1) Mewujudkan kesejahteraan rakyat, Membangun sumberdaya manusia unggul
- 2) Mewujudkan iklim kehidupan demokratis, tertib dan agamais berlandaskan falsafah Pancasila
- 3) Mewujudkan inovasi pelayanan publik dan membangun kemandirian desa
- 4) Mewujudkan keluarga bahagia, mandiri, dan sejahtera
- 5) Memperluas pemanfaatan potensi lingkungan hidup, pariwisata, seni budaya, industri kreatif dan investasi pembangunan berkelanjutan.

3. Struktur Organisasi



4. Kondisi Geografis Desa Glagahdowo

a. Batas Wilayah

Letak Geografis Desa Glagahdowo, terletak di antara :⁵⁴

Sebelah Utara : Desa Bokor Kecamatan Tumpang

Sebelah Selatan : Desa Wangkal Kecamatan Tumpang

Sebelah Barat : Desa Pandanajeng Kecamatan Tumpang

Sebelah Timur : Desa Kebonsari Kecamatan Tumpang

b. Luas wilayah Desa Glagahdowo

Desa Glagahdowo memiliki 13 destinasi Desa di mulai dari daerah pemukiman, pertanian sawah, ladang, hutan, perkebunan buah, perkebunan sayur dan juga fasilitas di Desa Glagahdowo sudah memiliki akses jalan yang cukup bagus, sekolah, perkantoran Desa, lapangan sepak bola. Sedangkan dari luas tanah Desa Glagahdowo kurang lebih 694.314 Hektar.⁵⁵

Tabel 4.1 : Destinasi Desa

No.	Destinasi Desa	Hektar/@ha
1.	Permukiman	401
2.	Pertanian Sawah	629
3.	Ladang	15
4.	Hutan	3
5.	Perkantoran	1
6.	Sekolah	9
7.	Jalan	27

⁵⁴ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

⁵⁵ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

8.	Lapangan Sepak Bola	3
9.	Perkebunan Sayur	104
10.	Perkebunan Buah	98
12.	Bendungan	2

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo Per Tahun 2023.

a. Orbitasi

Tabel 4.2 : Jarak Orbitasi

No.	Jarak Orbitasi	Km
1.	Jarak ke Kecamatan	4 Km
2.	Lama jarak tempuh ke Kecamatan	8 Menit
3.	Jarak ke Kota dan Kabupaten	16 Km
4.	Lama jarak tempuh ke Kota dan Kabupaten	30 Menit

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo Per Tahun 2023⁵⁶

b. Jumlah penduduk Desa berdasarkan jenis kelamin

Penduduk Desa Glagahdowo sebagian berasal dari berbagai daerah yang berbeda-beda, dimana mayoritas penduduknya paling dominan dari daerah asli Provinsi Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Sehingga tradisi-tradisi musyawarah untuk mufakat serta gotong royong dengan kearifan lokal yang sudah dilakukan oleh masyarakat sejak adanya Desa Glagahdowo dan hal tersebut secara efektif menghindari adanya benturan-benturan perbedaan antara suku, ras, hingga kelompok masyarakat.

Berdasarkan data terakhir yang dikeluarkan oleh pemerintah Desa pada tahun 2023, Desa Glagahdowo memiliki penduduk yang berjumlah

⁵⁶ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

9.535 jiwa dengan jumlah kepala keluarga 3.507 KK. Berikut data penduduk Desa Glagahdowo yang diambil dari profil Desa Gagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

Tabel 4.3 : Jumlah Penduduk Desa Glagahdowo

No.	Penduduk	Jumlah
1.	Kepala Keluarga	3.507 KK
2.	Laki-laki	4.421 Jiwa
3.	Perempuan	5.114 Jiwa
Jumlah Totalm Jiwa		9.535 Jiwa

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo Per Tahun 2023⁵⁷

5. Gambaran penduduk Desa Glagahdowo

a. Kondisi Ekonomi Desa Glagahdowo

Desa Glagahdowo yang merupakan wilayah desa yang cukup luas mengindikasikan bahwasanya jumlah masyarakat yang banyak. Banyaknya jumlah masyarakat ini berpengaruh dengan adanya beberapa organisasi masyarakat seperti PKK, Karang Taruna, dan sangat berpengaruh terhadap sosial ekonomi masyarakat. Mayoritas masyarakat Desa Glagahdowo bermata pencaharian sebagai petani, peternak, serta pedagang, hal ini dikarenakan dengan iklim cuaca di desa yang diperkirakan sekitar 27 C di siang hari dan 23 C dimalam hari pada setiap harinya. Sebagaimana perekonomian berperan sangat penting bagi keberlangsungan hidup untuk peningkatan standar hidup setiap masyarakat. Tingkat perekonomian Desa Glagahdowo dominan dalam

⁵⁷ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

pertanian dan perkebunan diantaranya sawi, bayam, jagung, dan jambu sedangkan dari segi peternakan di Desa Glagahdowo lebih cenderung hanya sebagai sampingan sehari-hari dalam berternak seperti ternak ayam, sapi, kambing dan lele, bebek, kuda.

1) Ekonomi Pertanian

Tabel 4.4 Ekonomi Pertanian

No	Pertanian	Luas Lahan @Hektar
1	Sawi	410
2	Jagung	450
3	Bayam	326
4	Padi	502
5	Kelapa	9
6	Jeruk	34
7	Jambu	66

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023.⁵⁸

2) Ekonomi Peternakan

Tabel 4.5 : Ekonomi Peternakan

No	Jenis Peternakan	Banyak Ekor/Gedung
1	Ayam	165
2	Sapi	307
3	Kambing	91
4	Lele	170
5	Kuda	72
6	Bebek	89

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023.⁵⁹

⁵⁸ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

⁵⁹ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

3) Struktur Mata Pencarian

Tabel 4.6 : Pekerjaan

No.	Mata Pencarian	Jumlah
1.	Belum Bekerja/Ibu Rumah Tangga	1.099
2.	Wiraswasta/Lain-lain	377
3.	PNS/BUMN	354
4.	TNI/Polri	6
5.	Pedagang	122
6.	Swasta	98

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023.⁶⁰

b. Kondisi Pendidikan

Pendidikan sangat penting bagi semua orang bahkan kalangan apapun dengan tujuan untuk mencerdaskan serta mengembangkan potensi dalam diri, karena dengan suatu pendidikan manusia bisa menjadi berkualitas, namun tidak semua orang di Desa Glagahdowo dapat memperoleh pendidikan yang tinggi karena untuk memperoleh suatu pendidikan dibutuhkan biaya yang cukup lumayan besar. Melihat keadaan ekonomi Desa Glagahdowo yang berbeda-beda sehingga dalam tingkatan pendidikan juga akan mengikutinya. Jadi hanya Sebagian masyarakat Desa Glagahdowo yang mampu memperoleh pendidikan tinggi. Adanya jumlah masyarakat yang terhitung masih menempuh suatu pendidikan sebanyak 523 jiwa. Berikut adalah tabel penduduk yang mampu menempuh pendidikan menurut pendidikan di Desa Glagahdowo.⁶¹

⁶⁰ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

⁶¹ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

1) Pendidikan Desa Glagahdowo

Tabel 4.7 Tingkat Pendidikan

Pendidikan Penduduk Desa Glagahdowo

No.	Tingkat Pendidikan	Jumlah Orang
1.	Belum SD/TK	435
2.	SD	201
3.	SMP/SLTP	176
4.	SMA/SMK/SLTA	99
5.	Perguruan Tinggi	47
6.	Putus Sekolah	11

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023

2) Lembaga Pendidikan Desa Glagahdowo

Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang memiliki lembaga pendidikan sebanyak 5 lembaga pendidikan yaitu : SD, MI, SMP, SMA, TPQ, Pondok Pesantren.⁶²

Tabel 4.8 : Lembaga Pendidikan

No.	Lembaga Pendidikan	Jumlah
1.	SD/MI	3
2.	SLTP/MTS/SMP	1
3.	SLTA/MA/SMA	1
4.	TPQ	15
5.	Pondok Pesantren	1

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023

⁶² Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo

c. Kondisi KeAgamaan dan Lembaga Sosial Ekonomi

1) Data KeAgamaan Desa Glagahdowo

Dalam kehidupan sehari-hari penduduk Desa Glagahdowo tidak pernah terlepas dari sosial dan keAgamaan karena Agama sangat penting bagi manusia karena dengannya lah kita bisa menjalani kehidupan dengan baik dan benar, kita memiliki aturan dalam bertindak baik untuk diri sendiri terutama dalam kehidupan sosial sebab masyarakat adalah (zoom politicon) atau masyarakat sosial yang saling berinteraksi untuk tujuan hidup. Sehingga munculah perbedaan Agama di Desa Glagahdowo baik Agama Islam, Katolik maupun Kristen. Walaupun mayoritas masyarakat Desa Glagahdowo ini beragama Islam, tetapi mereka tetap menjalankan solidaritas gotong royong dengan didukung oleh sosial yang rukun dan keAgamaan yang saling toleransi inilah yang selalu dijaga oleh masyarakat Desa Glagahdowo Sedangkan dari sisi keAgamaan seperti kegiatan yasinan, tahlilan dan sholawatan yang di gerakan oleh Ormas (organisasi remaja masjid) dari sini dikuatkan dengan ormas mereka yang rata-rata Nadhatul Ulama' jadi, masyarakat Glagahdowo sangat antusias dalam pelaksanaannya baik dari kalangan penduduk lokal (melayu) maupun dari pendatang (orang Jawa) bahkan jika di pandang dari segi sosialnya mereka tidak pernah membeda-bedakan satu sama lainnya baik dari suku manapun.

Tabel 4.9 : Data KeAgamaan

No.	Agama	Jumlah
1	Islam	9275
2	Kristen	259
3	Katolik	1
4	Budha	-
5	Hindu	-
6	Konghucu	-
7	Agama Kepercayaan	-

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023⁶³

2) Data Tempat Ibadah

Untuk menunjang pengembangan Agama dan tempat ibadah di Desa Glagahdowo terdapat diantaranya 37 masjid dan 3 mushola sebanyak dan terdapat gereja sebanyak 1.

Tabel 4.10 : Data Tempat Ibadah

No.	Tempat Ibadah	Jumlah
1	Masjid/ Mushola	40
2	Gereja	1
3	Vihara	-
4	Pura	-

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023

3) Lembaga Sosial Ekonomi

Tabel 4.11 : Lembaga Sosial

Nama Kelompok	Jumlah
Karang Taruna	1 Kelompok
Organisasi Remaja Masjid	4 Kelompok

⁶³ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Sanggar Kesenian	2 Kelompok
Kelompok Tani	1 Kelompok

Sumber : Arsip Kelurahan Desa Glagahdowo, Per Tahun 2023⁶⁴

c. Potensi Wilayah

Potensi wilayah yang ada di Desa Glagahdowo dalam menunjang keberhasilan kesejahteraan pada masyarakat, generasi sehat, dan cerdas dalam bidang pendidikan serta Kesehatan msyarakat diantaranya yaitu :

a. Bidang Kesehatan

- 1) Adanya gedung Posyandu di Desa Glagahdowo sebanyak 4 buah dan Posyandu sebanyak 2 kelompok yang menyebar luas di masing-masing desa, sehingga mejadi penunjang untuk kelancaran masyarakat Desa Glagahdowo menjadi masyarakat yang terampil serta sehat dari resiko terkena penyakit.
- 2) Adanya pelayanan Bidan Persalinan sebagai tempat pelayanan kesehatan pada Ibu mulai dari masa sebelum hamil hingga melahirkan, dan ditunjang oleh keberadaan tenaga kesehatan sebanyak 15 orang.

b. Bidang Pendidikan

- 1) Adanya bangunan Taman Kanak-kanak sebanyak 1 buah yaitu TK Muslimat NU Tumpang
- 2) Adanya bangunan Sekolah Dasar sebanya 2 buah yaitu SD Negeri 01 Glagahdowo dan SD Negeri 02 Glagahdowo, Madrasah Ibtida'iyah 1 buah yaitu MI Kha Thohir, Sekolah Menengah

⁶⁴ Sumber Data Kelurahan Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kaupaten Malang

Pertama sebanyak 1 buah yaitu SMP Kha Thohir, dan Sekolah Menengah Atas 1 buah yaitu SMA Kha Thohir.

- 3) Adanya 15 bangunan Taman Pendidikan Qur'an berupa unit pendidikan non-formal jenis keAgaman yang diselenggarakan oleh masyarakat komunitas muslim Desa yang menjadikan Al-Qur'an sebagai materi utama.

Berdasarkan potensi yang ada di harapkan dapat dimanfaatkan seoptimal mungkin guna meningkatkan pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi bidang pendidikan dan Kesehatan yang ada di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.⁶⁵

B. Deskripsi Subjek Penelitian

Subjek utama atau sebagai informan sebagai kunci dalam penelitian ini adalah Pengantin Pernikahan Di Samping Jenazah sebagai pelaksana perikahan di samping jenazah, Yaitu An'Im dan Laila.

Untuk informan tambahan dalam penelitian ini adalah Tokoh Agama di Desa Glagahdowo dan Tokoh Adat Desa Glagahdowo. Penghulu juga dijadikan sebagai informan tambahan dalam mengumpulkan data. Pengantin Pernikahan di samping jenazah memberikan bagaimana prosesi pelaksanaan terkait pernikahan di samping jenazah. Selain itu masyarakat dan keluarga dari calon pengantin juga menjelaskan dalam perihal tentang apa latar belakang masyarakat masih melakukan tradisi pernikahan di samping jenazah hingga saat ini. Kemudian

⁶⁵ Arsip balaidesa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kaupaten Malang Tahun 2023

wawancara salah satu tokoh adat yang memberi wawasan atas latar belakangnya tradisi pernikahan di samping jenazah. Kemudian wawancara dengan perangkat Desa Glagahdowo guna mendapatkan data-data penduduk secara relevan, hingga jawaban dari beberapa orang yang terlibat untuk wawancara ini akan dijadikan data triangulasi untuk menjawab terkait dramaturgi pernikahan di samping jenazah perspektif psikologi dan 'urf di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang.

C. Temuan Penelitian

Peneliti telah menerapkan bahwa penelitian ini menggunakan metode Kualitatif. Sebagaimana menjelaskan adanya gambaran tradisi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi dan 'urf di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sebelum peneliti melakukan observasi, peneliti melakukan wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat Desa Glagahdowo dan beberapa pelaku terkait latar belakang hingga prosesi pernikahan di samping jenazah.

1. Kronologi dan Prosesi Pernikahan Di Samping Jenazah

Berdasar pada hasil penelitian yang telah peneliti lakukan telah terjadi suatu abduknikah yang dilakukan di samping jenazah nenek di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Terjadinya pernikahan tersebut disebabkan karena kerabat keluarga yaitu nenek dari mempelai laki-laki, wafat secara tiba-tiba.

Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan salah satu informan Bapak Haris sebagai berikut :

“Pas iku telah ditentukan adanya tanggal perkawinan seng pas untuk kedua calon pengantin, lah kok tiba-tiba nass nya ada hal buruk nompo pengantin yaitu mbah wedok dari calon mempelai pria tiba-tiba meninggal saat dini hari. Nah, makane itu bagaimana pun akad nikah harus dimajukan saat itu juga sebelum e mbah e ini dimakamkan” (Saat itu telah ditentukan adanya tanggal pernikahan yang tepat untuk kedua calon pengantin, tetapi tiba-tiba hal buruk menimpa pengantin yaitu nenek dari calon mempelai pria tiba-tiba meninggal dunia saat pagi hari. Makadari itu bagaimana juga akad nikah harus dimajukan saat itu juga sebelum neneknya dikebumikan).⁶⁶

Sedangkan pada tanggal 22 Desember 2021 telah diberlangsungkan pernikahan di samping jenazah antara mempelai laki-laki Bernama An Im Najihuddin (24) dengan mempelai perempuan Bernama Lailatul Fitriyah (22). Pernikahan ini mulanya direncanakan pada tanggal 10 Februari 2022, dan pertunangan atau lamaran yang telah dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2021 dengan dihadiri pihak dari keluarga perempuan dari desa Glagahdowo dan pihak laki-laki dari desa Glagahdowo, yang dilaksanakan di kediaman pihak calon perempuan. Acara lamaran ini dihadiri oleh seluruh kerabat keluarga dari calon mempelai laki-laki maupun perempuan. Acara lamaran ini berlangsung hanya beberapa jam, dimana saat itu juga masih dihadiri nenek dari saudara Aan yang bernama Mbah Ma’rifah (60) sebelum beliau wafat. Pertunangan ini berlangsung sangat sakral, dan telah disepakati oleh kedua pihak bahwasanya adanya pelaksanaan akad nikah yang akan diselenggarakan pada tanggal 10 Februari 2022 di kediaman mempelai perempuan di desa Glagahdowo, Kecamatan Tumpang, Kabupaten Malang.

⁶⁶ Wawancara dengan Bapak Haris 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Sebagaimana segala hal ihwal yang telah diperlukan telah dibicarakan oleh keluarga kedua pihak. Sebagaimana keterangan yang telah dipaparkan oleh dua belah pihak keluarga calon pengantin.

Pada tanggal 22 Desember 2021 pukul 06.00 pagi hari dengan tiba-tiba nenek Dari Aan (calon mempelai laki-laki) yaitu Nenek Ma'rifah meninggal dunia pada usia 60 tahun, beliau wafat dikarenakan mengalami sakit Diabetes. Seketika itu, semua kerabat keluarga sangat larut dalam kesedihan dan duka yang mendalam, karena mereka telah menganggap ini sebuah kejadian yang tiba-tiba.

Ibu Nur selaku Ibu dari Saudara Aan (calon mempelai laki-laki) pada saat itu juga memberitahukan kepada anaknya untuk segera menghubungi Saudari Laila (calon mempelai perempuan) dan menyuruh anaknya untuk segera melaksanakan akad pernikahan pada saat itu juga di samping jenazah nenek sebelum dikebumikan. Pelaksanaan akad tersebut dilakukan pada pagi hari sekitar pukul 06.30 di kediaman almarhum nenek Ma'rifah dengan dihadiri oleh keluarga dari pihak mempelai laki-laki, ibu, ayah, saudara, serta kerabatnya dan keluarga dari pihak perempuan.

Dalam pelaksanaan pernikahan, semua syarat abdu nikah dan rukun nikah wajib terpenuhi seperti :

- a. Adanya calon mempelai laki-laki (An Im Najihudin)
- b. Adanya calon mempelai perempuan (Lailatul Fitriyah)
- c. Wali yakni bapak Sugianto
- d. Dua orang saksi dari mempelai laki-laki dan perempuan

e. Yang menikahkan yakni Bapak Nur Khalik

f. Pelaksanaan Ijab dan Qabul

Prosesi pernikahan di samping jenazah nenek berlangsung di rumah duka, dan dinikahkan langsung oleh Ustad Nur Khalik sebagai pengganti walinya Lailatul Fitriyah dikarenakan ayahnya Laila mentauklikkan kewaliannya kepada Ustad Nur Khalik, beserta dihadiri beberapa saksi dan beberapa kerabat keluarga lainnya. Setelah prosesi akad nikah telah usai, dilanjutkan upacara pemakaman jenazah Almarhumah Nenek baru dimulai. Adapun cara pelaksanaan pernikahan di samping jenazah yaitu dengan memposisikan mempelai laki-laki dan perempuan di samping kan jenazah beserta dengan naib dan walinya. Maksud dari pihak mempelai laki-laki dan mempelai perempuan memposisikan dirinya di samping jenazah dalam artian tidak dengan menjatuhkan kedua tangan di atas jenazah.

Pernikahan diberlangsungkan diakui sebagai nikah siri, disebabkan pernikahan yang tidak dihadiri oleh pihak pegawai pencatat nikah. Namun setelah beberapa bulan kemudian tepatnya 11 Januari 2022 An'Im Bersama Laila mengurus proses administrasi di KUA Kecamatan Tumpang. Sesuai arahan dari kepala KUA Kecamatan Tumpang untuk memperbarui akad nikah, dengan catatan nikah pada tanggal 11 Januari 2022 tetap sah secara Agama, namun pernikahan tersebut belum memiliki legalitas penguat hukum pernikahan, untuk mendapatkan pengakuan dari KUA, maka sesuai dengan administrasi aturan di Kantor Urusan Agama harus melakukan akad kembali di depan pegawai pencatat nikah KUA pada tanggal 11 Januari 2022.

Pernikahan seperti ini tetap dikatakan sah menurut Hukum Syara', Hukum Syara' yang ditentukan oleh Islam. Sebagaimana telah sah di mata Agama dengan terpenuhinya syarat dan rukun pernikahan, meskipun pada saat itu tidak dihadiri dari pihak pencaatan pernikahan di KUA setempat, dan dikatakan dengan "Nikah Sirri" dikarenakan tidak adanya pencatatan administrasi di dalam Kementrian Agama maka hal ini dinggap tidak sah dan tidak diperbolehkan oleh Undang-undang, namun tetap dianggap sah oleh Agama. Dalam kutip, setelah dilasanakan akkad pernikahan tersebut, para pengantin segera mendaftarkan pernikahannya dan mencatatkannya di KUA Tumpang. Mengenai prosesi pelaksanaannya, perkawinan ini berlangsung secara cepat dan berlangsung tidak seperti pernikahan pada umumnya.

2. Latar belakang pelaksanaan pernikahan di samping jenazah di Desa Glagahdowo Kecaamatan Tumpang Kabupaten Malang

Pelaksanaan pernikahan di samping jenazah yang dilakukan di Desa Glagahdowo ini sangat berbeda dengan akad yang dilakukan di masyarakat pada umumnya, yaitu suatu abdunikah yang dilakukan sebelum orang tua atau saudara yang memiliki garis nasab dengan calon pengantin sebelum dikebumikan. Menurut sebagian kepercayaan masyarakat setempat hal ini dilakukan untuk menghindari adanya hal buruk yang akan terajadi diakan mendatang atau lebih tepatnya menghindari malapetaka, namun beberapa masyarakat berpendapat bahwasanya hal ini dapat dikategorikan kedalam ha musyrik. Di sisi lain hal ini dipercayai masyarakat dengan adanya sugesti yang kuat, sugesti dengan keyakinan bahwasanya yakin akan terjadi hal buruk

jika tidak melakukan tradisi akad di samping jenazah saat ada keluarga yang meninggal.⁶⁷

Sebagaimana adanya tujuan lain yaitu sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada keluarga serta dengan melaaksanakan ini terhindar dari penundaan pernikahan yang akan di laksanakan selama setahun kedepan, harena hal ini dianggap adanya suasana berbahagia diatas suasana berduka. Namun pelaksanaan pernikahan di samping jenazah ini secara realita telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, sebagaimana yangtelah dijelaskan dalam syariat Islam. Bahwasanya adanya calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan, wali, minimal dua orang saksi, dan adanya ijab dan qabul sebagai shigat. Apabila beberapa persyaratan ini telah terpenuhi, maka secara Agama Islam hal ini telah dipandang sah pernikahannya secara Agama, tanpa adanya melihat dimana dan kapan pelaksanaannya.

Dalam pelaksanaan pernikahan di samping jenazah ini ada permasalahan mengenai tidak tercatatnya administrasi pelaksanaan pernikahan oleh pegaawai pencatat nikah yang berwenang yaitu KUA (*Kantor Urusan Agama*) karena pernikahan yang bersifat sangat mendadak dengan alasan meninggalnya sang nenek, maka pihak keluarga menyegerakan perikahan ini dengan kutip menikahkan denga cara nikah siri. Sebagaimana salah satu adanya syarat perkawinan yang telah dicantumkan KHI maupun

⁶⁷ Zakiatus safira, observasi pada 29 Mei 2023 Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Undang-Undang Perkawinan No.1 tahun 1974 Pasal 2 Ayat 2. Perkawinan akan dicatat sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Sedangkan dalam pelaksanaan pernikahan di samping jenazah ini tidak adanya pencatatan ketika berlangsungnya abdunikah, hanya saja dinikahkan oleh ulama' setempat yang dianggap telah mampu melaksanakan ataupun menikahkan kedua calon pengantin. Dilatarbelakangi oleh akad pernikahan yang sangat mendadak dalam keadaan berkabung untukmenyegerakan akad nikah. Maka dari itu, pernikahan dilakukan oleh tokoh Agama setempat dengan memenuhi syarat serta rukun pernikahan yang terpenuhi. Pernikahan yang dilangsungkan seperti ini tidaklah menggugurkan keabsahan pernikahan yang disahkan oleh hukum negara. Menyimpulkan dari penjelasan informan, bahwasanya apabila syarat dan rukun pernikahan terpenuhi dan dilaksanakan pencatat di pegawai yang berwenang maka hukum pelaksanaan di samping jenazah boleh atau dikatakan sah secara hukum positif. Pernikahan di samping jenazah juga dilatarbelangi oleh wujud rasa hormat maupun penghormatan terakhir kepada orang tua dan juga sebagai wujud bakti semasa hidupnya. Sepanjang tidak menyalahi syarat dan rukun nikah yang telah sesuai dengan Agamanya.

Bapak Nurul Mustofa selaku tokoh Agama di Glagahdowo berpendapat sama dengan Bapak Kharis. Berikut peneliti paparkan hasil wawancara dengan salah satu informan Bapak Nurul sebagai berikut :⁶⁸

⁶⁸ Wawancara peneliti dengan Ibu Nur, 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

“Nikah iku pasti memenuhi syarat dan rukun kudu terpenuhi, nah pernikahan mayit iki jelas sah secara Agama Islam karna iku syarat dan rukune terpenuhi” (Setiap pernikahan yang dilaksanakan oleh Agama Islam maka tidak akan terlepas dari syarat dan rukun nikah dalam artian harus terpenuhi. Pernikahan di depan jenazah yang dilaksanakan di Desa Glagahdowo sudah “Sah” secara Agama Islam karena syarat dan rukun terpenuhi. Jadi jika dilihat dari segi hukum pernikahan tersebut sah secara Agama Islam).⁶⁹

Selanjutnya beberapa masyarakat setempat juga menyampaikan pendapat yang berbeda-beda. Menurut masyarakat berkaitan dengan makna tradisi yaitu sesuatu yang dilakukan berulang kali dan keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi dibawa oleh nenek moyang/leluhur dan diteruskan kepada generasi yang saat ini masih hidup. Menurut YH.⁷⁰ Tradisi merupakan satu kebiasaan yang ada dan telah lama berkembang di masyarakat. Keyakinan akan tradisi pada akhirnya membentuk sebuah pola perilaku dalam masyarakat yang terwujud pada etika maupun perilaku.

Tradisi memiliki berbagai fungsi di masyarakat: Pertama, sebagai wadah ekspresi keagamaan bagi masyarakat yang bersifat baku, tertentu, dan tidak bisa diubah-ubah. Kedua, sebagai alat pengikat kelompok untuk mempertahankan keharmonisan dan ketentaraman hidup bermasyarakat. Ketiga, sebagai benteng pertahanan kelompok terhadap budaya luar atau perkembangan zaman.

Tradisi yang ada dalam masyarakat dapat berkembang dan diwariskan dari generasi ke generasi. Pewarisan tradisi tidak terjadi secara pasif, tetapi

⁶⁹ Wawancara peneliti dengan Bapak Nurul Mustofa (Tokoh Adat), 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

⁷⁰ Wawancara peneliti dengan Ibu Yuyun Hidayah, 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

juga dikonstruksi sesuai dengan yang dipahami oleh ahli waris dalam konteks sosial budaya di mana mereka berada. Terkait dengan tradisi pernikahan di samping jenazah ini yang dilatarbelakangi oleh penyebab menghindari kalimat “Kerubuhan Gunung” salah seorang tokoh agama Noer.⁷¹ menyatakan bahwa:

“Istilah kerubuhan gunung muncul karena ada seseorang yang terkena musibah. Ada yang meninggal keluarganya. Maka perkawinan yang sudah direncanakan harus ditunda terlebih dahulu pelaksanaannya. Wong ya namanya tradisi. Itu bawa’ane leluhur yang katanya membawa dampak besar jika tidak dilaksanakan. itu karena banyak yang sudah merasakan dampaknya jika tidak mengikuti apa yang dikatakan para leluhur terdahulu.”⁷²

Berdasarkan pemaparan di atas, Sebagian masyarakat masih meyakini bahwa ketika ada yang hendak menikah dengan waktu yang sudah ditentukan, kemudian terdapat musibah baik dari mempelai laki maupun perempuan, yakni adanya keluarga yang meninggal seperti ayah, atau ibu, maka dalam Sebagian keyakinan masyarakat dalam hal ini pernikahan harus ditunda. Alasan ketertundaan pernikahan itu adalah menghormati keluarga yang meninggal “dalam masa” berkabung. Akan tetapi, apabila kedua calon mempelai atau keluarga masih tetap ingin melaksanakan pernikahan berdasarkan waktu yang telah disepakati sebelumnya. Maka tanggal pernikahan harus diajukan tepat sepeninggalnya orang kesayangannya, dan pernikahan harus dilaksanakan di samping jenazah orang tersayang yang telah meninggal.

⁷¹ Wawancara peneliti dengan Bapak Noer 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Sebaliknya, menurut Ibu Laila menyampaikan pendapat bahwasanya pernikahan di samping jenazah ini jika tidak dilakukan maka tidak berdampak apa-apa terhadap calon pengantin, Ibu Laila mengatakan sebagai berikut :

“Sebenere tidak ada dampak e misal tidak melakukan pernikahan kayak gini. Jika perkawinannya ditunda itu pn mintak an e dari kerabat. Dampak kemasyarakat secara langsung juga ga ada. Tetapi ada juga yang tetap melaksanakan perkawinan karena tanggal sudah ditentukan dan dengan alasan tertentu tidak bisa mundur, misalnya si wanita sudah hamil duluan, pergi jauh dari rumah karena harus sekolah atau wajib bekerja. Makanya harus segera diadakan pernikahan saat itu juga.”⁷³

Apabila berdasar pada pemaparan yang telah disebutkan sebelumnya, seyogyanya apabila terjadi hal demikian itu, tidak akan terdapat apa-apa bagi kedua belah pihak pengantin, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan kata lain, tidak akan ada musibah dengan tidak dilakukannya pernikahan di samping jenazah ketika orang yang disayanginya meninggal dunia.

Disisi lain, keyakinan seperti itu dipandang sebagian orang tidak menghormati adat yang berkembang di suatu masyarakat disekitarnya. Karena adat pernikahan semacam itu telah ada jauh sebelum masyarakat sekarang hidup. Terkait ada dan tidaknya keyakinan masyarakat terkait musibah apabila tidak dilakukannya pernikahan di samping jenazah ketika ada keluarga yang meninggal dunia itu, menghormati adat dengan melaksanakan pernikahan tersebut, tentunya dengan rukun dan syarat yang telah ditentukan merupakan ajaran Islam, akan tetapi, apabila ada masyarakat yang tidak percaya dengan adat yang berkembang secara manusiawi, tentu ia

⁷³ Wawancara peneliti dengan Ibu Laila, pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

tidak bisa disalahkan. Karena orang yang meninggal telah lepas dari hal keduniawian.

Meskipun tidak ada sanksi hukum terhadap anggota masyarakat yang tidak melaksanakan tradisi perkawinan di samping jenazah, Bapak Ahmad menyatakan bahwa:

“Urip ditengah masyarakat iku kudu ngeregani tradisi seng onok, gaoleh karepe dewe. Bagi seng ga ngelakoni ya gapopo karena gano saksine. Cuma siap dadi bahan rasan-rasan utowo oleh komenan elek teko tonggo sak kampung” Hidup ditengah-tengah masyarakat pada prinsipnya harus menghargai tradisi, tidak bisa semaunya sendiri. Bagi mereka yang tidak mau melakukan tradisi ya tidak apa-apa karena tidak ada sanksi hukumnya. Hanya saja mereka jadi bahan rasan-rasan atau dapat komentar negatif dari tetangga satu kampung.⁷⁴

Sanksi sosial yang diberikan kepada mereka yang berani melanggar tradisi, membuat Pernikahan di samping jenazah masih eksis di wilayah Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang. Sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Bapak Wachid :

“Biasanya, sangat jarang sekali orang yang tetap melakukan pernikahan jika ada keluarga yang meninggal dunia. Karena adanya sikap toleransi yang tinggi oleh penduduk sendiri. Para warga bisa dikatakan sangat jarang yang melanggar wasiat dari para sesepuh. Mereka yakin akan informasi yang disampaikan sesepuh meskipun dalam ajaran Agama tidak. Antara nikah dan kematian seseorang tiadalah hubungannya.”⁷⁵

Sehubungan dengan hal di atas, NK selaku tokoh masyarakat di wilayah Tumpang Kabupaten Malang, menyebutkan bahwa terdapat pergeseran perilaku di tengah masyarakat terkait adat pernikahan di samping

⁷⁴ Wawancara peneliti dengan Bapak Ahmad, pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

⁷⁵ Wawancara peneliti dengan Bapak Wachid, pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

jenazah. Tatkala terjadi musibah orang tersayang yang meninggal dunia, sebagian masyarakat ada yang memilih untuk menunda pernikahannya, juga ada yang memilih tetap melanjutkan pernikahan meskipun dilangsungkannya di samping jenazah. Adapun dalam penundaan pernikahan dalam tradisi ini, Bapak Nur Khalik memberikan penjelasan sebagai berikut:

“Dalam ajaran Islam penundaan dengan alasan seperti ini gak ada. Jelas gak sesuai dengan syariat. Tapi masyarakat itu kadang-kadang merasa gak enak. Jika dilanggar mereka merasa takut jadi bahan omongan orang lain, nggak kuat mentalnya.”⁷⁶

Dalam ajaran beragama khususnya Islam, penundaan akan pernikahan dengan alasan ada keluarga yang meninggal itu tidak ada. Karena seyogyanya orang yang meninggal setelah selesai disholatkan, harus segera dikebumikan. Secara etimologi adat pernikahan di samping jenazah ini memang agak aneh di kalangan umat muslim. Namun, apabila dilihat dari sudut pandang lain, tradisi pernikahan semacam ini memang ada sejak dulu, juga tidak bisa dipungkiri, bahwa penghormatan terhadap tradisi juga bagian dari Agama Islam.

Tradisi memiliki fungsi sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah tradisi terkandung berbagai makna dan norma yang mengikat masyarakat. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat dan anggota masyarakat pada umumnya tidak berani untuk melanggarnya. Bagi masyarakat Jawa misalnya, melaksanakan tradisi nenek moyang mengajak seseorang untuk menjai bijaksana, sadar akan posisi serta tata cara dalam

⁷⁶ Wawancara peneliti dengan Bapak Nur Khalik, pada tanggal 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

pergaulan dimasyarakat. Masyarakat Jawa menjunjung tinggi etika dengan cara menyampaikan sesuatu secara patut. Menunda acara perkawinan dalam tradisi kerubuhan gunung sebagaimana disampaikan oleh informan di atas, bagian ekspresi dari duka cita mendalam terhadap meninggalnya anggota keluarga, khususnya orang tua. Pelaksanaan tradisi kerubuhan gunung, sebagaimana tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat Jawa bertujuan terjaga dan terpeliharanya kondisi yang harmonis dalam keluarga.

Masing-masing orang dituntut mampu menguasai diri, tidak terbawa hawa nafsu, menghindari pertikaian dan perselisihan. Selain itu, nilai-nilai tradisi yang dibangun pada masyarakat Jawa bertujuan memunculkan semangat hidup serta menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong antar sesama. Tradisi, termasuk tradisi pernikahan di samping jenazah hidup dan berkembang dimasyarakat Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang melalui dua cara, yaitu secara spontan dan dipaksakan oleh mereka yang memiliki otoritas. Salah satu alat paksa sebuah tradisi adalah sanksi adat

Disisi lain, tradisi amat berperan penting dalam kehidupan bermasyarakat. Didalmnya terkandung makna serta norma yang mengikat masyarakat. Karena ikatan yang berlangsung sejak dahulu, sebagian masyarakat tidak berani melanggar tradisi yang telah berkembang disekitarnya. Seperti halnya di tanah Jawa, patuh terhadap tradisi yang telah berkembang sebelumnya telah menjadi norma yang selalu dijunjung tinggi bagi kalangan masyarakat. Sehingga ketika ada masyarakat yang dengan

sengaja melanggar adat yang berkembang di lingkungannya, artinya ia tidak mematuhi adat yang ada, salah satu dampak buruk bagi pelanggar adat ini diungkapkan oleh R sebagai berikut.

“Sanksi seng bakal dirasakne mbek uwong seng gak nglakoni tradisi biasane dadi rasan-rasan tonggo liyane. Pokoke ndek pandangane wong kampung wes gak patuh ambek tradisi seng onok ndek kunu. Malah tau enek kejadian uwong kang gak nglakoni tradisi, mbek tonggo-tonggo liyane gak disraungi. Dijarne sak karepe. Pokok nek kape jalok tolong gak usah ditulungi.” (saksi yang dirasakan oleh seseorang yang tidak melaksanakan suatu tradisi terkadang menjadi bahan pembicaraan tetangga lainnya. Pokok oandangan orang sudah tidak patuh dengan tradisi yang ada disitu. Bahkan ada kejadian, jika ada seseorang yang tidak melakukan suatu tradisi maka aakn dibiarkan hingga tidak di tolong jika suatu saat meminta pertolongan).⁷⁷

Berdasarkan pandangan informan di atas, merupakan suatu ketidakpatutan seseorang saat yang lain merasa kesusahan, tetapi tetap saja melakukan hal-hal yang menggambarkan kebahagiaan, seperti resepsi pernikahan. Penundaan hingga tahun depan adalah jalan terbaik yang bisa ditempuh. Lain lagi jika memang waktu dilangsungkannya pernikahan, terdapat orang tua yang meninggal. Maka bentuk duka kita bisa diungkapkan dengan mematikan sound system yang ada. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa jika akan dilangsungkan pernikahan dan terdapat salah satu orang tua atau keluarga garis ke atas meninggal dunia, maka pernikahan tersebut harus ditunda hingga tahun depan atau bisa juga dilaksanakan perkawinan tersebut bersamaan dengan adanya jenazah. Alasan kuat yang

⁷⁷ Wawancara peneliti dengan Bapak Rudianto 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

mendasari untuk menunda perkawinan tersebut hingga tahun depan yakni hormat kepada jenazah. Menandakan bahwa pada masa itu adalah masa berduka dan tidak harus disandingkan dengan perkawinan yang sejatinya adalah sebuah kebahagiaan.

Di samping itu, menurut pendapat R sebagaimana telah diuraikan di atas, salah satu dampak buruk yang terjadi apabila masyarakat tidak memegang teguh tradisi yang berlaku adalah dijauhi oleh tetangga. Bukan hanya dijauhi, beberapa diantaranya malah mengolok-olok karena tidak menghormati tradisi yang berkembang. Di satu sisi, perilaku masyarakat terhadap masyarakat yang melanggar tradisi merupakan tindakan yang tidak baik, dan tidak patut untuk dicontoh. Disisi lainnya, menunda sebuah pernikahan dalam keadaan berduka merupakan sikap yang baik. Karena pernikahan tidak berlangsung berdasarkan nafsu, akan tetapi berdasar akan kasih sayang dari kedua belah pihak. Menunda pernikahan berarti menandakan bahwa pada saat itu merupakan masa berduka bagi mempelai, tak elok kiranya jika dipaksakan untuk dilakukan sebuah pernikahan yang hakikatnya adalah sebuah kebahagiaan.

Di samping itu, peneliti mendapati informasi dari para tokoh, baik dari tokoh adat, Agama, dan pemerintah setempat di Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang, Khususnya di Desa Glagahdowo, bahwa sebetulnya tidak ada sanksi yang berat apabila seseorang tidak mematuhi tradisi pernikahan yang dilakukan di samping jenazah. Akan tetapi, bagi masyarakat terkait sudah seharusnya mempertimbangkan beberapa hal terkait dampak buruk

yang diperolehnya ketika dengan sengaja melanggar tradisi yang berkembang dari dahulu.

Jika tradisi ini dihubungkan dengan meninggalnya seseorang, maka sejatinya tidak sesuai. Tetapi, berhubung yang meninggal dunia disini adalah orang yang punya hajat (perkawinan) itu sendiri ataupun masih terdapat hubungan kerabat dengan yang punya hajat, alan utama yang harus ditempuh yakni menunda hingga tahun depan. Di samping menghindari cemoohan masyarakat sekitar, hal ini juga merupakan langkah untuk memuliakan dan menghormati keluarga yang sedang dilanda duka. Seperti yang sudah dibahas di atas, tradisi adalah suatu kebiasaan yang memang sudah mengakar dalam suatu kehidupan bermasyarakat. Ketentuan tradisi itu sendiri, sanksi yang ditimbulkannya adalah hal melekat yang tidak bisa terpisahkan oleh orang Jawa pada umumnya. Kepercayaan akan timbulnya sesuatu berbahaya jika tidak menaati perkataan orang terdahulu juga kerap dihubungkan dengan adanya sanksi dari suatu perbuatan melanggar tradisi.

Bermula dari dampak buruk yang telah disebutkan sebelumnya, jika dipaksakan, tentu akan mempengaruhi kondisi psikologis dari kedua belah pihak yang menikah, serta rentannya kerukunan antar tetangga disekitarnya. Meskipun dalih pernikahan dan kematian tidak ada hubungannya, tetap saja sebuah tradisi yang berkembang di kalangan masyarakat patut dihormati selama tradisi tersebut tidak menyimpang secara syariat Islam. Demgam kata lain, sebaiknya pernikahan yang telah disepakati oleh kedua belah pihak itu ditunda, jika memang perlu dipaksakan, maka adat yang berlaku kemudian

harus diterapkan oleh calon mempelai, yakni melangsungkan pernikahan dihadapan jenazah orang yang dikasihi meninggal seperti ayah, atau ibu (memiliki hubungan darah).

Sejalan dengan hal itu, telah kita ketahui bahwa tradisi merupakan suatu kebiasaan yang dilakukan sejak dulu. Kebiasaan yang telah mengakar dalam kehidupan masyarakat dari masa ke masa. Dengan begitu, timbul lah kepercayaan-kepercayaan masyarakat yang berhubungan dengan dampak buruk bagi masyarakat yang dengan sengaja melanggar tradisi yang telah berjalan dalam kurun waktu yang lama. Hal semacam ini sebetulnya sudah mengikat bagi masyarakat dan budaya jawa, kepercayaan akan hal yang secara langsung tidak masuk di akal, akan tetapi ketika yang berucap itu adalah seorang yang dituakan (*sesepuh*), masyarakat akan berpikir kembali ketika akan melanggar tradisi itu. Keyakinan akan munculnya sesuatu yang “melanggar” secara sengaja akan mendatangkan malapetaka bagi seseorang yang melakukannya. Hal ini diungkapkan oleh Bapak Zaini sebagai berikut:

“Secara tidak langsung tradisi yang telah berkembang di dalam masyarakat wilayah Kecamatan Tumpang ini memang sudah diyakini kebenarannya karena memang memiliki beberapa makna, seperti menumbuhkan sikap toleransi antar satu dengan yang lain. Menawi gak enek sikap toleransi, ya hidup sendirian di lingkungan masyarakat. Dan sejauh ini memang tidak terdapat orang yang keberatan tentang pelaksanaan tradisi ini, karena memang telah terbukti kebenarannya oleh orang-orang yang tidak mematuhi petuah para leluhur. Seperti pernikahan yang seumur jagung, tidak bisa langgeng, adanya sanak saudara yang meninggal dengan waktu yang tak jauh dari waktu pernikahan tersebut”⁷⁸

⁷⁸ Wawancara peneliti dengan Bapak Zaini 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Sikap toleransi adalah salah satu bentuk makna yang tersirat dalam tradisi perkawinan di samping jenazah. Secara sederhana, tradisi ini menghendaki toleransi dalam tradisi ini ditumbuhkan dengan penundaan pernikahan dari rencana sebelumnya dan turut serta berduka atas meninggalnya sanak saudara. Toleransi juga digambarkan dengan tidak dilakukannya pernikahan hingga masa duka selesai dialami oleh keluarga terdekat kita. Hal ini bertujuan menjaga keharmonisan yang sangat ditekankan dalam tradisi masyarakat Jawa. Sanksi yang diberikan kepada palaku pun memiliki kekuatan mengikatnya sedang. Tidak sampai ada sanksi berarti yang diterima oleh masyarakat yang tidak melakukan tradisi ini. Hanya cemoohan dan gunjingan yang dirasakan oleh para pelaku.

Berdasarkan hal yang telah disebutkan itu, perkembangan tradisi pernikahan yang dilangsungkan di samping jenazah di wilayah Tumpang sejauh ini belum terdapat orang yang keberatan tentang pelaksanaan tradisi tersebut. Hal itu dikarenakan adanya pelaku yang dengan sengaja melanggar tradisi, kemudian timbul malapetaka bagi keluarga pelaku, seperti halnya pernikahan yang tidak langgeng, terdapat sanak saudara yang meninggal dalam kurun waktu yang tidak jauh dari pernikahan.

Sejalan dengan hal itu, Ibu Nur selaku ibu dari calon mempelai Laki-laki.⁷⁹ Adapun hasil wawancara sebagai berikut :

“Njero pelaksanaan nikah mayit iki karena onoe keyakinan wong biyen, podo hal e koyok mitos pisan. Tergantung keyakinan e awae ae yaopo ngelakoni utowo engga. Karna jare wong biyen missal

⁷⁹ Wawancara peneliti dengan Ibu Nur 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

ga ngelakoni iku pun kudu mbaleni maneh lo proses tunangan e dan iku dibalekno neh mulai awal wes, utowo kudu ngelakoni pernikahan tahunn ngarep. Makane iku, daripada ribet mending wong-wong ngelakoni tradisi nikah mayit ae, toh juga ga merugikan. Pelaksanaan e pisan ya sek sesuai dengan syariat agomo” (Dalam pelaksanaan nikah mayit ini dikarenakan adanya kepercayaan orang dulu, sama halnya seperti mitos. Tergantung keyakinan dari diri sendiri melakukan atau tidak. Karna orang dulu mengatakan jika tidak melakuka itu wajib megulang lagi proses tunangan dan itu bakal dikembalikan lagi mulai awal, atau haus melakukan pernikahan pada tahun depan, sebagaimana tidak merugikan. Dan pelaksanaannya juga masih sesuai dengan syariat Islam).⁸⁰

Dari beberapa penjelasan diatas mengenai dramaturgi latar belakang pernikahan di samping jenazah di Desa Glagahdowo yang mengacu pada adat dan ‘urf yang telah ada. Penelitian ini bermaksud untuk mengetahui boleh tidaknya melaksanakan tradisi pernikahan di samping jenazah. Sebagaimana tradisi ini dapat diterima oleh masyarakat dengan catatan tidak bertentangan dengan syara’.

Beberapa tokoh masyarakat berpendapat bahwasanya adanya tradisi ini tidak dilandasi atas dasar apapun, karena atas dasar keyakinan masyarakat setempat, karena menurut mereka hanya berkeyakinan dengan adat yang telah ada terlebih dahulu saat zaman nenek moyang. Jika dikaitkan dengan rukun iman yaitu Ma’rifatul bil Qalbi (keyakinan dari hati), Waqaulun bin Lisan (keyakinan dari lisan), Wa’amalun bin Arkan (melakukan keyakinan), hukum adat tidak bisa masuk kedalam tiga hal ini, sebagaimana hukum adat hanyalah

⁸⁰ Wawancara peneliti dengan Ibui Nur, pada 29 Mei 2023 di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Undang-Undang yang berlaku di masyarakat setempat karena hukum identik berkaitan dengan undang-undang yang ada.

Penulis menemukan bahwa tradisi berlangsungnya pernikahan di samping jenazah yang terjadi di Desa Glagahdowo merupakan bagian dari tradisi yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat. Hal itu terbukti dengan adanya masyarakat yang melakukan tradisi tersebut. Berlangsungnya tradisi ini tentu atas kehendak pelaksana atau calon mempelai. Selain itu, masyarakat Glagahdowo kebanyakan lebih memilih untuk melangsungkan pernikahan pada saat itu juga yakni di samping jenazah, daripada menunggu atau menunda pernikahannya di tahun depan.

BAB V

PEMBAHASAN

Sebagaimana yang telah di paparkan di atas, bahwabelah ditemukan dari data hasil wawancara, observasi dan dokumentasi terkait pernikahan di samping jenazah perspektif psikologi dan ‘urf. Kemudian pada bab ini akan di uraikan pembahasan yang sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitan.

A. Analisa Tradisi Pernikahan Di Samping Jenazah Di Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang

Secara etimologis tradisi merupakan kebiasaan yang dilakukan secara turun temurun. Istilah tradisi secara umum dimaksudkan untuk menunjuk kepada suatu nilai, norma dan adat kebiasaan yang lama dan hingga kini masih diterima, diikuti bahkan dipertahankan oleh kelompok masyarakat tertentu. Berkaitan dengan makna tradisi, informan penelitan sepakat bahwa adalah sesuatu yang dilakukan berulang kali dan keberadaannya sudah ada sejak zaman dahulu. Tradisi dibawa oleh nenek moyang ataupun leluhur dan diteruskan kepada generasi yang saat ini masih hidup.

Berkaitan dengan pernikahan di samping jenazah peneliti menganalisis bahwasanya tradisi seperti ini dilatarbelakangi oleh adanya calon pengantin yang terkena musibah. Ada yang meninggal dari pihak keluarga terdekat sehingga perkawinan yang sudah direncanakan harus ditunda satu tahun atau akan dimajukan pelaksanaan abdunikah saat itu juga sebelum jenazah dikebumikan. Jika ada salah satu anggota keluarga yang meninggal dunia, seseorang dituntut

untuk berempati terhadap kesedihan yang dirasakan oleh orang lain. Tidak baik jika tetap menggelar perkawinan sementara keluarga besar kita ada yang meninggal dunia.

Tradisi memiliki fungsi sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat. Dalam sebuah tradisi terkandung berbagai makna dan norma yang mengikat masyarakat. Norma-norma itu mempunyai kekuatan mengikat dan anggota masyarakat pada umumnya tidak berani untuk melanggarnya. Bagi masyarakat Jawa misalnya, melaksanakan tradisi nenek moyang mengajak seseorang untuk menjadi bijaksana, sadar akan posisi serta tata cara dalam pergaulan dimasyarakat. Masyarakat Jawa menjunjung tinggi etika dengan cara menyampaikan sesuatu secara patut. Menunda acara perkawinan dalam pernikahan di samping jenazah sebagaimana disampaikan oleh informan di atas, bagian ekspresi dari duka cita mendalam terhadap meninggalnya anggota keluarga, khususnya orang tua. Pelaksanaan pernikahan di samping jenazah, sebagaimana tradisi-tradisi yang ada pada masyarakat Jawa bertujuan terjaga dan terpeliharanya kondisi yang harmonis dalam keluarga. Masing-masing orang dituntut mampu menguasai diri, tidak terbawa hawa nafsu, menghindari pertikaian dan perselisihan. Selain itu, nilai-nilai tradisi yang dibangun pada masyarakat Jawa bertujuan memunculkan semangat hidup serta menanamkan rasa kepedulian dan saling tolong menolong antar sesama.

B. Perspektif ‘Urf dan Psikologi terkait Pernikahan Di Samping Jenazah

1. Perspektif ‘Urf

Macam-macam bentuk ‘urf sebagaimana telah dipaparkan bab II dapat dikatakan bahwa kasus yang terjadi di Desa Glagahdowo ini termasuk ‘urf

shahih mengingat apa yang dilakukan dengan tradisi ini ternyata bisa diterima oleh masyarakat dimana tradisi tersebut dijalankan dan juga tidak bertentangan dengan syara'. Oleh karena itu, implikasi dari pelaksanaan tradisi ini bagi masyarakat adalah terciptanya sikap toleransi antara mereka yang melaksanakan dengan mereka yang tidak mau melaksanakan. Sebagaimana 'Urf Sahih merupakan kebiasaan yang berlaku dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka. Dalam pandangan tokoh di Desa Glagahdowo memberi penjelasan terkait alasan sebagai bentuk penghormatan terakhir anak kepada orang tua yang sudah meninggal, selama perbuatan tersebut tidak di larang maka bolehlah seseorang melakukannya.

Beberapa hal yang termasuk kedalam 'Urf Fasid dalam tradisi pernikahan di samping jenazah yang peneliti kaji diantaranya yaitu tertundanya pernikahan, menurut kepercayaan masyarakat Desa Glagahdowo itu apabila pernikahan itu terjadi dalam satu rencana pernikahan itu jika di tengah persiapan tersebut terjadi bapak calon mempelai perempuan meninggal dunia maka pernikahan tersebut harus di tunda selama 1 tahun, bila pernikahan tersebut tidak di tunda masyarakat di sana akan mendapatkan bala' atau pernikahan tersebut tidak bahagia serta tidak tentram. Namun jika kedua mempelai memilih untuk tidak menunda pernikahannya selama 1 tahun maka jalan keluarnya harus di nikahkan di depan jenazah orang tua mempelai perempuan saat itu juga. Dapat disimpulkan bahwasanya pengunduran waktu pernikahan hingga ganti tahun, sebagaimana yang sudah dijelaskan di atas dalam rangkaian pernikahan di depan jenazah, pernikahan itu jika di tengah

persiapan tersebut terjadi duka, bapak calon mempelai perempuan meninggal dunia maka pernikahan tersebut harus di tunda selama 1 tahun, jika tidak ditunda, tetap melakukan pernikahan pada waktu yang sudah di tentukan sebelumnya maka akan mendapat bala'.

Mengutip pendapat Abdul Haq dalam bukunya "Formulasi Nalar Fiqh Telaah Kaidah Fiqh Konseptual" (2006:292), menyatakan bahwa syarat-syarat adat secara umum sebuah tradisi dapat dijadikan pijakan hukum, yakni:

- a. Adat tidak bertentangan atau berbenturan dengan teks syari'at artinya adat tersebut berupa adat shahih. Sehingga tidak akan mengalur pada seluruh aspek substansial nash. Sebab bila seluruh isi substantif nash tidak teranulir, maka tidak dinamakan bertentangan dengan nash, karena masih terdapat beberapa unsur nash yang tak tereliminasi. Contohnya adalah seperti dapat dipindah.
- b. Adat sudah terbentuk bersamaan dengan masa penggunaannya. Hal ini dapat dilihat dalam istilah-istilah yang biasa dilakukan dalam transaksi jual beli, wakaf atau wasiat. Konstruksi hukum pada ketiga jenis transaksi ini harus disesuaikan dengan istilah-istilah yang berlaku saat transaksi itu berlangsung, bukan kebiasaan yang akan terbentuk kemudian. Misalnya ada seseorang yang mewakafkan tanahnya untuk para ulama, sementara menunjuk orang-orang ahli fiqh, bukan ahli selain fiqh.
- c. Adat berlaku konstan dan menyeluruh atau minimal dilakukan kalangan mayoritas. Bilapun ada yang tidak mengerjakan, maka itu hanya sebagian kecil saja dan tidak begitu dominan. Cara mengukur konstansi adat

sepenuhnya diserahkan pada penilaian masyarakat, apakah pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan yang mereka sering lakukan atau tidak. Yang dimaksud adat konstan adalah adat yang bersifat umum dan tidak berubah-ubah dari waktu ke waktu.

Pelaksanaan pernikahan (akad nikah) di depan jenazah orang tua hanya sebatas memenuhi bagian dari amanah atau wasiat almarhum dengan berlandaskan pada kaidah ushul fiqh yaitu ‘Ali r.a mengabarkan, Rasulullah S.A.W pernah bersabda kepadanya yang artinya:

“Hai ‘Ali, tiga perkara janganlah engkau mengakhirkannya. Yaitu sholat apabila tiba (waktunya), jenazah apabila telah sempurna (kematianannya), dan wanita jika telah menemukan pasangan yang sepadan dengannya” (HR. Tirmidzi)

Maka jika melihat praktek pernikahan di samping jenazah yang terjadi di Desa Glagahdowo tidak termasuk ‘urf yang fasid karena seluruh syarat perkawinan dalam hukum Islam telah terpenuhi dan dalam pelaksanaannya tidak ada pelanggaran syariat sehingga adat perkawinan di samping jenazah yang terjadi di desa glagahdowo secara syariat pernikahannya sah dan adat tersebut bukan merupakan adat yang bertentangan dengan syariat Agama (‘urf fasid).

2. Analisa Dramaturgi dan Psikologi

Adat pernikahan di samping jenazah merujuk pada praktik di beberapa budaya di mana upacara pernikahan diadakan atau dilakukan bersamaan dengan upacara pemakaman atau keberangkatan jenazah. Ini bisa terjadi dalam situasi di mana ada kematian di antara anggota keluarga yang berdekatan atau

dalam keadaan darurat yang membutuhkan pernikahan segera. Budaya ini mungkin merupakan praktik yang umum dan dapat dianggap sebagai kombinasi dari dua peristiwa penting dalam kehidupan, yaitu pernikahan dan kematian.

Salah satu alasan di balik praktik ini adalah untuk menghormati dan memperingati anggota keluarga yang telah meninggal. Pernikahan dapat dianggap sebagai momen kegembiraan dan kehidupan baru yang beriringan dengan kesedihan dan duka cita atas kehilangan seseorang yang dicintai. Dalam situasi ini, upacara pernikahan dihadiri oleh anggota keluarga yang berkabung untuk memberikan dukungan emosional kepada pasangan yang menikah dan juga untuk mengenang orang yang telah pergi.

Di sisi lain, adat pernikahan di samping jenazah juga bisa menjadi konsekuensi dari kepercayaan tertentu. Dalam pandangan ini, pernikahan di dekat jenazah bisa dianggap sebagai simbol harapan, pemulihan, dan kontinuitas kehidupan.

Namun, penting untuk diingat bahwa praktik adat pernikahan di samping jenazah sangat bergantung pada konteks budaya dan keyakinan individu. Praktik ini mungkin tidak umum di semua budaya atau masyarakat, dan keputusan untuk melaksanakannya haruslah didasarkan pada keyakinan dan nilai-nilai yang dipegang oleh individu atau keluarga yang terlibat sehingga untuk melihat tradisi pernikahan di samping jenazah tidak cukup dengan melihat lahiriyah adat tersebut tetapi perlu menggali lebih dalam faktor-faktor yang melatarbelakangi tradisi tersebut.

Pernikahan di samping jenazah mengumpulkan dua momen yang kontras, yaitu momen sedih atas kehilangan yang dialami oleh keluarga yang berduka, dan momen bahagia yang berhubungan dengan pernikahan dan awal kehidupan baru. Praktik ini mungkin mencerminkan kompleksitas emosional yang ada dalam kehidupan manusia, di mana kebahagiaan dan kesedihan seringkali dapat terjadi bersamaan.

Bagi sebagian orang, pernikahan di samping jenazah mungkin menjadi cara untuk mencoba menyeimbangkan atau mengatasi emosi yang bertentangan tersebut. Hal ini bisa dianggap sebagai cara untuk memberikan dukungan dan penghiburan kepada keluarga yang berduka, sambil juga merayakan momen penting dalam kehidupan pasangan yang menikah.

Dari perspektif psikologis, pernikahan di samping jenazah dapat memiliki dampak emosional yang kompleks pada individu dan keluarga yang terlibat. Beberapa faktor yang perlu dipertimbangkan dalam konteks ini meliputi:

1. Konflik emosi: Pernikahan di samping jenazah menghadirkan dua peristiwa yang saling bertentangan secara emosional, yaitu pernikahan yang merupakan momen kebahagiaan dan kehidupan baru, serta kematian yang merupakan momen duka dan kesedihan. Pasangan yang menikah mungkin mengalami konflik emosi yang kuat, di mana mereka harus menavigasi perasaan bahagia mereka sambil menghormati dan merayakan kenangan orang yang telah meninggal.

2. Stres tambahan: Menghadiri pemakaman dan pernikahan secara bersamaan dapat menambah tingkat stres dan tekanan psikologis pada individu dan keluarga yang berduka. Kehilangan orang yang dicintai adalah suatu kejadian yang menguras emosi, dan mengorganisir pernikahan dalam konteks tersebut bisa menambah beban psikologis tambahan.
3. Kompleksitas sosial: Pernikahan di samping jenazah juga dapat menciptakan situasi sosial yang rumit. Interaksi antara keluarga yang sedang berduka dan tamu yang hadir untuk merayakan pernikahan bisa menjadi rumit dan membingungkan. Ada potensi perasaan tidak nyaman atau kesulitan dalam menemukan keseimbangan antara mengekspresikan duka cita dan merayakan kebahagiaan.
4. Pencampuran peran dan emosi: Pernikahan di samping jenazah mungkin mengharuskan individu atau keluarga untuk beralih secara cepat antara peran yang berbeda dan emosi yang berbeda pula. Mereka harus mampu beradaptasi dari suasana berduka ke suasana pernikahan dengan cepat, yang bisa menimbulkan kebingungan dan ketegangan emosional.
5. Dukungan sosial: Meskipun pernikahan di samping jenazah mungkin menjadi momen yang penuh konflik emosi, itu juga dapat memberikan kesempatan bagi keluarga dan teman-teman untuk saling mendukung dan menciptakan ikatan yang lebih kuat dalam menghadapi situasi yang sulit ini.

Penting untuk diingat bahwa setiap individu dan keluarga akan merespons pernikahan di samping jenazah dengan cara yang berbeda. Bagi beberapa orang, itu mungkin menjadi cara untuk memadukan momen

kebahagiaan dan kesedihan, sementara bagi orang lain, itu mungkin terasa tidak sesuai atau membingungkan secara emosional. Dalam konteks ini, penting untuk memberikan dukungan emosional yang memadai kepada individu dan keluarga yang terlibat serta memberikan ruang bagi mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka dengan bebas.

Dari sisi psikologis pernikahan di samping jenazah, meskipun terdengar tidak biasa, dapat memiliki beberapa aspek positif atau manfaat psikologis yang mungkin terjadi. Berikut adalah beberapa analisis dari sisi positifnya:

1. Menyatukan keluarga dan komunitas: Pernikahan di samping jenazah dapat menjadi kesempatan bagi keluarga dan teman-teman untuk berkumpul dalam situasi yang sulit. Meskipun momen tersebut mencakup perasaan sedih, kehadiran pernikahan dapat membangun ikatan emosional yang kuat dan memberikan dukungan sosial yang sangat dibutuhkan.
2. Merayakan kehidupan baru: Pernikahan adalah momen penting dalam kehidupan pasangan yang menikah. Dalam konteks pernikahan di samping jenazah, pernikahan tersebut dapat menjadi sumber kebahagiaan dan harapan baru di tengah-tengah kesedihan. Pasangan yang menikah dapat merayakan awal kehidupan mereka bersama sambil menghormati dan mengenang orang yang telah pergi.
3. Mengubah energi negatif menjadi positif: Dalam situasi berduka, kehadiran pernikahan dapat membantu mengalihkan sedikit energi negatif atau kesedihan menjadi momen kebahagiaan. Hal ini dapat memberikan sedikit kilas balik dan keceriaan dalam momen yang sulit.

4. Mengurangi isolasi sosial: Pernikahan di samping jenazah dapat mencegah individu atau keluarga yang berduka merasa terisolasi secara sosial. Dengan melibatkan keluarga dan teman-teman dalam pernikahan, mereka dapat merasakan adanya dukungan dan kehadiran sosial yang mungkin membantu mengurangi rasa kesepian atau isolasi yang sering dialami saat berduka.
5. Menjalin ikatan keluarga yang kuat: Dalam konteks pernikahan di samping jenazah, keluarga sering kali harus bekerja sama secara erat dan saling mendukung satu sama lain. Kolaborasi dan solidaritas yang timbul dari situasi ini dapat memperkuat ikatan keluarga, membangun kepercayaan, dan menciptakan keintiman yang lebih dalam antara anggota keluarga.

Meskipun ada beberapa aspek positif yang dapat muncul dalam pernikahan di samping jenazah, penting untuk diingat bahwa persepsi dan pengalaman setiap individu atau keluarga dapat bervariasi. Beberapa orang mungkin menganggapnya sebagai cara yang sesuai untuk menggabungkan momen bahagia dan sedih, sementara yang lain mungkin merasa tidak nyaman dengan penggabungan tersebut. Dalam setiap situasi, sensitivitas, penghormatan, dan pemahaman terhadap individu dan keluarga yang terlibat sangat penting.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pernikahan di samping jenazah adalah tradisi yang hidup dalam kehidupan masyarakat Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang dan telah diturunkan oleh para leluhur sejak dahulu. Tradisi ini tidak memperbolehkan seseorang untuk melangsungkan perkawinannya setelah terdapat keluarga dekat yang meninggal dunia (dilakukan penundaan hingga tahun berikutnya). Bagi mereka yang melanggar tradisi ini diberikan sanksi sanksi moral dengan daya pengikat sedang. Dengan demikian pernikahan dilakukan setelah setahun kemudian atau dilakukan sebelum pemakaman (tradisi nikah di samping jenazah).
2. Tinjauan ‘urf terhadap adat pernikahan di samping jenazah adalah bahwa adat ini bukanlah ‘urf fasid sehingga secara syariat pernikahan tersebut sah dan adat tersebut bisa dibenarkan dalam hukum Islam selama dalam prosesi syarat, rukun perkawinan terpenuhi dan tidak ada yang dirubah. Psikologi menghubungkan dengan adanya adat yang penggabungan kondisi psikologi yang bertentangan (konflik emosi antara kesedihan karena kematian dan kebahagiaan karena pernikahan) namun ada nilai positif yang dapat diambil seperti menyatukan keluarga dan komunitas,

merayakan kehidupan baru, mengubah energi negatif menjadi positif, mengurangi isolasi sosial, dan menjalin ikatan keluarga yang kuat.

B. SARAN

Penelitian ini baru menjawab sebagian kecil dari permasalahan yang kompleks terkait pernikahan di samping jenazah, bagi peneliti selanjutnya masih banyak aspek yang bisa dikaji dari permasalahan ini antara lain:

1. **Studi Perbandingan Budaya:** Penelitian perbandingan antara praktik pernikahan di samping jenazah di berbagai budaya. Peneliti selanjutnya dapat meneliti perbedaan dan persamaan dalam nilai-nilai, tradisi, dan pengaruh budaya terhadap persepsi, pengalaman emosional, dan kesejahteraan psikologis individu dan keluarga yang terlibat. Ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang keragaman praktik ini dan faktor-faktor yang mempengaruhi mereka.
2. **Studi Longitudinal:** Penelitian longitudinal yang melibatkan pemantauan individu dan keluarga yang mengalami pernikahan di samping jenazah dalam jangka waktu yang lebih lama. Peneliti selanjutnya dapat meneliti perubahan dalam kesejahteraan psikologis, tingkat stres, dan pemulihan seiring berjalannya waktu. Hal ini dapat membantu memahami dampak jangka panjang dari pernikahan di samping jenazah dan faktor-faktor yang berkontribusi pada penyesuaian individu.
3. **Faktor-faktor Perlindungan dan Resiliensi:** Investigasikan faktor-faktor perlindungan dan resiliensi yang membantu individu dan keluarga yang terlibat dalam pernikahan di samping jenazah untuk mengatasi tantangan

- emosional. Peneliti selanjutnya dapat meneliti strategi koping yang efektif, dukungan sosial, sumber daya personal, dan faktor-faktor lain yang membantu individu dan keluarga pulih dan beradaptasi setelah kehilangan.
4. Pengaruh Agama dan Spiritualitas: Peneliti selanjutnya dapat meneliti pengaruh Agama dan spiritualitas dalam praktik pernikahan di samping jenazah. Jelajahi keyakinan, ritual, dan dukungan spiritual yang ada dalam budaya-budaya yang melaksanakan praktik ini. Analisis bagaimana dimensi Agama dan spiritualitas mempengaruhi persepsi, penyesuaian emosional, dan kesejahteraan psikologis individu dan keluarga.
 5. Intervensi Psikologis: Peneliti selanjutnya dapat meneliti efektivitas intervensi psikologis dalam membantu individu dan keluarga yang mengalami pernikahan di samping jenazah. Evaluasi program dukungan, konseling, atau terapi yang dirancang khusus untuk mengatasi konflik emosional, stres, dan kesulitan yang terkait dengan penggabungan momen bahagia dan sedih tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), 76
- Abd. Shomad, *Hukum Islm: Penormaam Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*. (Jakarta: Kencana, 2010)
- Amiruddin, Zainul Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (jakarta: PT. Raja Grafindo Persada), 25
- Aziz Idrayanto, (2021). *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Perkawinan Kerubuhan Gunung*. Universitas Negeri Raden Intan Lampung
- Alfian adi firdaus, (2021). *Makna Ritual Kerubuhan Gunung Dalam Perkawinan Jawa*. Universitas Negeri Malang.
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. (Jakarta:CV Akademika Pressindo, 2010)
- Abdurrahman Al-Jazari, *Fikih Islam*. (Bandung; Al-Ma'arif, 1981)
- Abdul, Haris Naim, *Fiqih Munakahat*. (Kudus: Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Kudus, 2008)
- Abdul Hamid, Hakim, *Mabadi Awwaliyah*. (Jakarta: Bulan Bintang, 1976)
- Abdul Haq, dkk, *Formulasi Nalar Fiqih Telaah Kaidah Fiqh Buku Satu*. (Surabaya: Khlista, 2017)
- Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahab Sayyed Hawwas, *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Amzah, 2009)
- Abdul Mun'im Saleh, *Hukum Manusia Sebagai Hukum Tuhan*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009)
- Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), 15
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), 167-168
- Faisar Ananda Afra, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Bandung: Citapustaka Media Perintis, 2010), 59-60

- Fathol Hedi, dkk. (2017). *Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia. Hasanuddin Law Review* 3, no. 3
- Ilham Rais Al Fikri, *Akad Pernikahan Di Depan Jenazah Di Desa Pajaten Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran*, *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952. (UIN Sunan Gunung Djati Bandung, 2021).
- Lailatus Sumarlin, *Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Tradisi-tradisi Pernikahan Di Hadapan Mayit Dalam Hukum Islam Di Indonesia*. (Fakultas UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2015)
- Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Jawa: Ritual-ritual dan tradisi-tradisi tentang kehamilan, kelahiran, pernikahan, dan kematian dalam kehidupan sehari-hari*. (Penerbit Narasi, 2010). 23
- Muzadi dan Solikhudin, (2022). *Tradisi Pernikahan Kerubuhan Gunung Perspektif Fenomenologi*. *Jurnal. Studi Ilmu KeAgamaan Islam*. Volume 3, Nomor 2
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islami*, Cet. I, (Bandung: Al-Ma'arfi, 1986), hal. 109
- Muhamamad Abu Zahra, *Ushul Fikih, terjemah, Saefullah Ma'shum*. (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994)
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam*. (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004)
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*. (Bandung: Pustaka Setia, 2011)
- Mustofa, (2019). *Hukum adat Dan Implikasinya Dalam Istimbath Hukum Di Indonesia Perspektif Universitas dan Lokalitas*
- Mustafa Ibrahim al-Zilmi, *Dilalat al-Nusyusy wa turuq Istimbath al-Ahkam fi Daw' Ushul al-Fiqh al-Islami*, Baghdad: Matba'ah As'ad, 1983), hal. 59
- Peter Mahmud M, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2011), 35
- Putra Group, (1994), h. 123. Lihat Juga Abdul Mujib, *Qaidah Ilmu Fiqh (al-Qowa'idul Fiqhiyyah*, Cet. I, (Jakarta: Kalam Mulia, 2001), hal. 4

- Rohman Ritonga, *Fiqh Ibadah*. (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1997), 144
- Raflina Vinidya Rahmi dan Siti Khumairoh, (2022). *Perkawinan Dii Depan Jenazah Dalam Perspektif Hukum Islam*. Ma'mal: Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Volume 03. Nomor 02.
- Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2012), 42
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2009), 50.
- Siti Khoridatul Fajriyah, *Pandangan Pengasuh Pondok Pesantren Darul Ulum Terhadap Akad Nikah Di Depan Jenazah Orang Tua Di Sumobito*. (Universitas Pesantren Tinggi Darul Ulum Jombang, 2020).
- Slamet Abidin dan H. Aminuddin, *Fiqh Munakahat*. (Bandung: Pustaka Setia, 1999)
- Sucipto, (2015). *'urf Sebagai Metode Dan Sumber Penemuan Hukum Islam*. ASAS
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*. (Yogyakarta: Sukses Offset, 2012)
- Teungku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Pokok-Pokok Pegangan Imam Mazhab*, Cet. I, Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1997), hal. 174-175
- Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1, dalam tim Redaksi Nuansa.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran I

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA
Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimila (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id>, Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-052/Ps/HM.01/05/2023 25 Mei 2023
Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Tokoh Agama Desa Glagahdowo

di Tempat

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama : Zakiatus Safira
NIM : 210201210034
Program Studi : Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing : 1. Dr. Noer Yasin, M.HI
2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian : Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi Pernikahan Dan 'Urf.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Direktur,
[Signature]
Wahidmurni



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PASCASARJANA

Jalan Ir. Soekarno No.34 Dadaprejo Kota Batu 65323, Telepon (0341) 531133, Faksimile (0341) 531130
Website: <http://pasca.uin-malang.ac.id> , Email: pps@uin-malang.ac.id

Nomor : B-052/Ps/HM.01/05/2023

25 Mei 2023

Hal : **Permohonan Ijin Penelitian**

Kepada
Yth. Tokoh Agama Desa Glagahdowo


di Tempat

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Dalam rangka penyelesaian tugas akhir studi, kami menganjurkan mahasiswa di bawah ini melakukan penelitian ke Lembaga yang Bapak/Ibu Pimpin dalam syarat bimbingan tesis. Oleh karena itu, mohon dengan hormat kepada Bapak/Ibu berkenan memberikan ijin pengambilan data bagi mahasiswa:

Nama	: Zakiatus Safira
NIM	: 210201210034
Program Studi	: Magister Al Ahwal Al Syakhshiyah
Pembimbing	: 1. Dr. Noer Yasin, M.HI 2. Ali Hamdan, MA, Ph.D
Judul Penelitian	: Dramaturgi Pernikahan Di Samping Jenazah Perspektif Psikologi Pernikahan Dan 'Urf.

Demikian permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.
Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Direktur,

Wafidmurni



PEMERINTAH KABUPATEN MALANG
KECAMATAN TUMPANG
DESA PULUNGOWO

Kantor Desa : Jl. Raya Pulungowo No. 11 Tlp. (0341) 786420 Tumpang Malang 65156

Nomor : 470/ 347 /35.07.16.2005/2023
Hal : Menerima permohonan izin
Penelitian

Kepada
Yth. Direktur Program Studi Magister Al-Ahwal
Al-Syakhshiyah UNI Maulana Malik Ibrahim
Di
Malang

Berhubungan dengan permintaan data dari Saudari Mahasiswa :

Nama : **ZAKIATUS SAFIRA**
NIM : 210201210034
Program Studi : Magister Al-AhwalAl-Syakhshiyah
UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

Maka kami Kepala Desa Pulungowo Kecamatan Tumpang Kabupaten Malang telah menerima dan memberikan data sesuai dengan permintaan dan kebutuhan penelitian.

Demikian keterangan konfirmasi balasan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana semestinya.

Pulungowo, 09 Juni 2023
KEPALA DESA PULUNGOWO

JANGKUNG ABDI PRAYUGO

LAMPIRAN II

FOTO DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara dengan Perangkat Desa Glagahdowo Kecamatan

Tumpang Kabupaten Malang



Wawancara dengan pelaku tradisi pernikahan di samping jenazah



Prosesi abdu nikah di samping jenazah kerabat keluarga salah satu calon mempelai



Wawancara dengan tokoh adat di Desa Glagahdowo



**Wawancara dengan tokoh adat Desa Glagahdowo Kecamatan Tumpang
Kabupaten Malang**

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Zakiatus Safira lahir di Malang, Lahir pada 15 Agustus 1999, dari Bapak Achmad Khuzaini dan Ibu Khalimatus Sa'diah. Pendidikan di mulai pada awal abad 20 di TK Negeri Pembina 1 Balikpapan, SD Patra Dharma 3 Balikpapan, SMP Al-Rif'ai Malang, SMA Al-Rif'ai Malang, kemudian belajar di perguruan tinggi Universitas Islam Malang dengan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam dengan predikat Cumlaude. Dan kembali menempuh program studi Magister Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dan tersesat di jalan yang benar di "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia" di tengah arus intorelansi dan radikalisme. Menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang sebagai Humas dan Publikasi pada priode 2019 dan menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Mengabdikan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Sunan Bonang di bidang Ketua Kaderisasi Korpri selama 2 tahun dan melanjutkan ke tingkat Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai anggota external.

Wahyu Atsmarudin lahir di Mojokerto, lahir pada , dari Bapak Achmad Khuzaini dan Ibu Khalimatus Sa'diah. Pendidikan di mulai pada awal abad 20 di TK Negeri Pembina 1 Balikpapan, SD Patra Dharma 3 Balikpapan, SMP Al-Rif'ai Malang, SMA Al-Rif'ai Malang, kemudian belajar di perguruan tinggi Universitas Islam Malang dengan mengambil prodi Hukum Keluarga Islam dengan predikat Cumlaude. Dan kembali menempuh program studi Magister Hukum Islam di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Dan tersesat di jalan yang benar di "Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia" di tengah arus intorelansi dan radikalisme. Menjabat di Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang sebagai Humas dan Publikasi pada priode 2019 dan menjadi Dewan Perwakilan Mahasiswa Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang. Mengabdikan di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia Rayon Sunan Bonang di bidang Ketua Kaderisasi Korpri selama 2 tahun dan melanjutkan ke tingkat Komisariat Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia sebagai anggota external.